

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 TENTANG
PENGUNAAN POTRET TANPA HAK UNTUK IKLAN PERSPEKTIF
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Reyhan Zaky

NIM. 15220013



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 TENTANG
PENGUNAAN POTRET TANPA HAK UNTUK IKLAN PRESPEKTIF
UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Muhammad Reyhan Zaky

NIM. 15220013



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 15 April 2019

Penulis,



Muhammad Reyhan Zaky

NIM 15220013

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Reyhan Zaky NIM:
15220013 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan
Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 15 April 2019

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002



Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum
NIP. 197801302009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Reyhan Zaky
Nim : 15220013
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susamto, S.H.I.M. Hum
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	8 Januari 2019	Proposal	
2	15 Januari 2019	Proposal ACC	
3	22 Januari 2019	BAB I dan II	
4	29 Januari 2019	Revisi BAB I dan II	
5	5 Februari 2019	BAB III	
6	12 Februari 2019	Revisi BAB III	
7	19 Februari 2019	BAB IV	
8	26 Februari 2019	Revisi BAB IV	
9	5 Maret 2019	Abstrak	
10	6 Maret 2019	ACC BAB I,II,III dan IV	

Malang, 15 April 2019



Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Reyhan Zaky, NIM 15220013, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Islam

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H

NIP. 1976068200912007


Ketua


2. Dr. Burhanuddin Susanto, M.Hum

NIP.197801302009122003


Sekretaris

3. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002


Penguji Utama

Malang, 15 April 2019

Dekan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

MOTTO

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ

Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. (Q.S Al Huud':114)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagaisuritaula dan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan motivasi selama menempuh perkuliahan. *Syukr Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. H.Mohamad Nur Yasin, S.H.,M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Ibu tercinta Feriyal, Ayah tercinta Fuad yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai

10. Kakak Penulis Faradina, Sheilania, Wildan Hakim, yang selalu memberi motivasi kepada penulis serta sebagai tempat curhat penulis dan selalu setia menemani penulis.
11. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang
12. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat lebih bermanfaat. Amiin.

Malang, 15 April 2019

Penulis,

Muhammad Reyhan Zaky

NIM. 15220013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ط = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jami'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Jenis Data	12
4. Pengolahan Data.....	13
5. Analisis Data	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Hak Cipta	
a. Pengertian Hak Cipta	20
b. Ciptaan yang dilindungi	22
c. Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret.....	27
d. Hak Cipta Menurut Islam.....	29
2. Hak Cipta sebagai Hak Milik	
a. Pengertian	38
b. Landasan hukum	40
c. Sebab sebab kepemilikan.....	41
d. Klasifikasi kepemilikan.....	42

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hak Cipta Potret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.....	44
B. Keabsahan Hak Cipta Potret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Hukum Islam.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79
-----------------------------------	-----------

ABSTRAK

Muhammad Reyhan Zaky, 1520013, **Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak untuk Iklan Prespektif Undang Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam**. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum

Kata Kunci: Hak Cipta, Potret, Hukum Islam

Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang – Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama, sedangkan Undang Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan. Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan pelanggaran hak cipta, tetapi masyarakat kita memandang perbuatan tersebut bukan sebagai kejahatan yang perlu dihukum. Perbuatan pembajakan hak cipta di dalam potret cukup marak dilakukan oleh kalangan – kalangan tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penggunaan potret tanpa hak untuk iklan menurut Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menurut Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, kasus dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, penggunaan potret yang digunakan oleh rumah sakit PT Siloam Hospital ditolak sesuai dalam Undang-undang Hak Cipta. Dan dalam putusan Nomor Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 Mahkamah Agung dinilai tidak mempertimbangkan adanya itikad tidak baik/ izin dari dr.Arnold Bobby dengan eksistensi dari dr.Arnold Bobby tersebut. Kedua, Islam menetapkan hak cipta sebagai hak kekayaan atau hak milik, dan melarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang salah. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa melakukan pelanggaran terhadap HKI adalah haram hukumnya.

ABSTRACT

Muhammad Reyhan Zaky, 1520013, **Analysis of Decision Number 262 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 concerning the Use of Portrait Without Rights for Prespective Advertising Law Number 28 concerning Copyright and Islamic Law.** Thesis. Department of Sharia Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI.M.Hum.

Key Words: Copyright, Portrait, Islamic Law

The views of our society in general up to now are different from the view of the Copyright Act, the public still views copyright as a common property, while the Law considers copyright as an individual property. This difference of views is one of the causes of the proliferation of copyright violations in the community. With these differences of opinion, bringing the consequences of an act is a violation of copyright, but our society views the act as not a crime that needs to be punished. The act of piracy of copyright in portraits is quite widespread by certain groups. The purpose of this study is to determine the validity of the use of portraits without rights for advertisements according to Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and according to Islamic Law.

This research is normative juridical research using three approaches namely legislation, case and conceptual. The data used is secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Then the data analysis is done qualitatively.

The results of the study indicate that first, the use of portraits used by PT Siloam Hospital hospitals was rejected in accordance with the Copyright Act. And in the decision Number Number 262 K / Pdt.Sus-HKI / 2016 the Supreme Court is considered not considering the existence of bad faith / permission from Dr. Arnold Bobby by piggybacking on the fame of Dr. Arnold Bobby. Second, Islam establishes copyright as a property right or property rights, and prohibit taking the rights of others in the wrong way. In the MUI fatwa, it was explained that violating IPR was unlawful.

مستخلص البحث

محمد ريحان زكي ، 1520013 ، تحليل القرار رقم 2016 / Pdt.Sus-HKI / 262 K فيما يتعلق باستخدام صور بدون حقوق لحقوق الملكية الفكرية والقوانين الإسلامية. أطروحة. قسم الشريعة التجارية ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية (UIN) مولانا مالك إبراهيم مالانج ، المشرف: د. برهان الدين سوسامتو، S.HI.M.Hum، الكلمات الأساسية: حقوق النشر، صورة، الشريعة الإسلامية.

تختلف وجهات مجتمعتنا بشكل عام الآن ووجهة نظر قانون حقوق الطبع والنشر، ينظر الجمهور إلى حقوق الطبع والنشر على أنها ملكية مشتركة، في حين أن القانون يعتبر حقوق النشر ملكية فردية. هذا الاختلاف أحد أسباب انتشار انتهاكات حقوق الطبع والنشر في المجتمع. مع هذه الاختلافات في الرأي، فإن جعل عواقب فعل ما يمثل انتهاكاً لحقوق الطبع والنشر، لكن مجتمعتنا ينظر إلى هذا الفعل على أنه جريمة لا يجب معاقبتها. إن أعمال قرصنة حقوق النشر في الصور منتشرة جداً في بعض الدوائر. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد صلاحية استخدام الصور دون الحق في الإعلان وفقاً للقانون رقم 28 المتعلق بحق المؤلف ووفقاً للشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام ثلاثة مناهج هي التشريعات والحالة والمفاهيمية. البيانات المستخدمة هي بيانات ثانوية تتكون من المواد القانونية الأولية والثانوية والثالثية. ثم يتم تحليل البيانات صفيًا.

أظهرت النتائج أنه أولاً، تم رفض استخدام الصور التي تستخدمها مستشفيات PT Siloam Hospital. وفقاً لقانون حقوق النشر. وفي القرار رقم 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016، تعتبر المحكمة العليا أنها لا تفكر في وجود سوء نية / إذن من الدكتور أرنولد بوبي عن طريق الخنزير على شهرة الدكتور أرنولد بوبي. أو حقوق الملكية، وحظر أخذ حقوق الآخرين بطريقة خاطئة. في فتوى MUI، تم توضيح أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية كان غير قانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Hasil olah otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektulitas.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan tertentu. Kegiatan intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.”Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), bukan benda material bentuk jelmaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Alasannya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak.²

¹ Adrian Sutedi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Citra Aditaya Bakti, 2009), h. 38

² Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 1

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk kemampuan bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya.”Dengan demikian karya seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.³

Dalam konteks negara Indonesia, perlindungan hukum HKI telah diakomodir melalui berbagai Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Perundang-undangan HKI lainnya seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau

³ Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 2

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Dalam dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014⁴ tentang Hak Cipta diatur bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan seni dan teknologi yang semakin maju ini menuntut para pencipta untuk lebih kreatif dalam melahirkan suatu karya cipta agar menarik dan diminati kalangan umum. Sehingga banyak muncul permasalahan terkait dengan plagiarisme atau penggunaan ciptaan pihak lain, hal ini menarik untuk dikaji salah satunya mengenai penggunaan potret seseorang. Meskipun sudah ada perlindungan hak cipta terkait karya potret, masih kerap muncul permasalahan seseorang yang menggunakan karya orang lain untuk kepentingan komersial, tidak lain digunakan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Permasalahan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam undang-undang hak cipta Pasal 12 yang memuat ketentuan mengenai dilarangnya

⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

menggunakan potret untuk kepentingan komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang di potret atau ahli warisnya. Pada dasarnya perlu diketahui bahwa pengakuan lahirnya hak cipta atas suatu karya tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu.

Pemahaman yang benar tentang ruang lingkup Hak Cipta diperlukan untuk menghindari adanya kerancuan pengertian yang sering terjadi di masyarakat. Namun, pemahaman terhadap penerapan pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014⁵ tentang Hak Cipta kurang dipahami oleh masyarakat hal tersebut dibuktikan seseorang melakukan pemotretan tanpa sepengetahuan dan seizin dari orang yang menjadi objek pemotretan. Sehingga hasil dari pemotretan yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret dapat menjadi keuntungan pihak yang memotret dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan.

Sebagai contoh kasus rumah sakit mempergunakan foto dari seorang dokter sebagai sarana promosi berupa brosur untuk memasarkan layanan kesehatan rumah sakit yang dijadikan tujuan komersial. Dari kejadian tersebut, dokter mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Surabaya dengan tuntutan hak ekonomi sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Berdasarkan undang undang hak cipta tentang hak cipta di atas menetapkan adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret

⁵ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

seseorang, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya.

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta khususnya tentang Hak Ekonomi atas potret Pasal 12 ayat (1) menyatakan: *“Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya”*.

Berdasarkan undang undang hak cipta di atas, sangat jelas larangan untuk mengpergunakan potret seseorang tanpa izin dan untuk tujuan komersial yang bertujuan mengiklankan layanan jasa kesehatannya di Harian Jawa Pos. Bahwa perlu diketahui beliau seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga dokter mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada rumah sakit tersebut, sehingga dengan adanya potret dokter membuat masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada rumah sakit. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah sang dokter mengajukan kerugian Materiil sebesar Rp 375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan Immateriil sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah kepada rumah sakit.⁶

Bahwa sehubungan dengan kerugian yang diminta oleh dokter, layak kiranya dimintakan oleh dokter mengingat selama ini pendapatan yang

⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan potret secara Komersial h 4 Nomor 12

didapat oleh rumah sakit jika diperoleh dari pendapatan kamar saja dengan akurasi kamar terisi 100%, rumah sakit mendapat pendapatan sebesar Rp 68.535.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu tiga puluh lima juta rupiah) per hari . Bahwa brosur yang memuat potret dokter telah digunakan oleh rumah sakit selama 2 tahun. Maka perhitungan perolehan pendapatan yang diperoleh rumah sakit selama 2 (dua) tahun adalah $Rp\ 68.535.000 \times 2\ \text{tahun} \times 365\ \text{hari} = Rp\ 50.030.550.000,00$. Akan tetapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi per hari adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Dengan demikian rumah sakit memperoleh pendapatan sebesar Rp 37.522.912.500,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal ini belum termasuk penghasilan dari obat-obatan, peralatan penunjang seperti laboratorium, rontgen, dan sebagainya.⁷

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan dokter tersebut di atas yakni pembayaran materiil dan immaterial, maka dokter mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik rumah sakit yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya.

Berdasarkan Pasal 96 dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014⁸, Hak Moral dokter dijelaskan yaitu “*Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi.*” Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor: 262 K/Pdt.Sus-

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan potret secara Komersial h 4 Nomor 12

⁸ Pasal 96 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

HKI/2016 tentang penggunaan potret tanpa hak untuk iklan, dalam putusan tersebut disebutkan bahwa pihak rumah sakit telah melakukan itikad tidak baik dan wajib membayar ganti rugi kepada dokter tersebut.

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Hak cipta dalam Islam dikatakan sebagai hak milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah.

Hak cipta adalah bagian dari māl (harta) kekayaan seseorang yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, biaya bahkan keluarga untuk menghasilkan sebuah karya. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sebagaimana diatur dalam kaidah :

حدلا يجوز لا أن خذياً لما حدأ بل سبب شرعي

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan yang legal

Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya yaitu tentang niat. Ketika seseorang telah diketahui mempunyai niat yang tidak baik yaitu mencuri hak orang lain maka hal tersebut dilarang. Hanya mempunyai niat saja dilarang apalagi melakukannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa Islam melarang siapapun (walau orang tua, anaknya atau kerabatnya), dengan alasan apapun (walau bercanda), kecuali dengan alasan syar'i. Apabila seseorang telah mengambilnya dengan prasangka bahwa barang itu adalah

miliknya, maka dia tetap wajib mengembalikannya apa adanya, jika masih ada atau dengan menggantinya dengan nilai atau ganti jika sudah rusak atau hilang sekalipun karena lupa atau tidak sengaja. Disebabkan lupa tidak bisa menjadi uzur jika terkait hak-hak orang lain. Dan sebab yang membolehkan mengambil harta orang lain haruslah sesuatu yang sesuai menurut syariat Islam, baik lahir maupun batin.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, timbul keinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah dengan judul : **Analisis Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 tentang Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan penggunaan potret tanpa hak untuk iklan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana keabsahan penggunaan potret tanpa hak untuk iklan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keabsahan penggunaan potret tanpa hak untuk iklan menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui keabsahan penggunaan potret tanpa hak untuk iklan menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu sumber khazanah pengetahuan tentang upaya hukum hak cipta.
 - b. Menambah wawasan masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya mengenai penyelesaian penggunaan potret tanpa hak untuk iklan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat mengembangkan nalar berfikir dan kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang di dapat di bangku kuliah.
 - b. Bagi Masyarakat dapat dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat membantu pihak-pihak dengan masalah yang dilindungi.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah ini, penggunaan metode sangatlah diperlukan karena disamping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif (*normatif legal research*), sebagaimana Abdulkadir Muhammad memaparkan bahwa penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁹ Dengan jenis penelitian ini dilakukan kajian terhadap taraf sinkronasi yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi satu sama lain.¹⁰, serta kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.¹¹

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016, bahan-bahan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004), h.52

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), h.97

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h.50

pustaka, dan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap karya potret yang digunakan tanpa hak untuk iklan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),¹² pendekatan kasus (*cases approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapat informasi dari berbagai aspek yang mengenai isu yang sedang dicoba untuk mencari jawabannya. Sebagaimana Peter Mahmud Marzuki menyetengahkan, pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, sedangkan pendekatan sejarah dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari, dan selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹³

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu melalui :

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta pendekatan terhadap hukum Islam.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 93

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 93-95

- b. Pendekatan kasus yaitu terhadap kasus putusan Mahkamah Agung Nomor: 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 antara PT. Siloams Hospital dengan dr. Arnold Bobby.
- c. Pendekatan konseptual, pada penelitian ini peneliti menemukan beberapa definisi undang-undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3. Jenis Data

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif yang lazimnya disebut dengan bahan hukum (*law materials*).¹⁴ Bahan hukum primer dilakukan dengan cara menginventarisasi, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Putusan Mahkamah Agung 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Bahan hukum sekunder, data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap, meliputi buku- buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Selanjutnya, bahan hukum tersier, data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedi.¹⁵

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, h. 81-82

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, h. 114

4. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini digunakan pengolahan data dengan cara *editing*,¹⁶ Pembeneran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka,dan dokumen yang sudah dianggap lengkap,relevan,jelas,tidak berlebihan,tanpa kesalahan. Langkah selanjutnya *coding* Pemberian tanda pada data yang sudah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau symbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya,dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data. Kemudian Penyusunan/Sistematisasi Data (*constructing/ systematizing*) Kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk table-tabel yang berisi angka-angka dan presentase bila data itu kualitatif, mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.¹⁷

5. Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,Kencana,Jakarta,2011,h.103

¹⁷ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,h. 296

F. Penelitian Terdahulu

Guna pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ganis Dhenandapinasthi Permana, Universitas Islam Indonesia Tahun 2018 dengan judul yaitu "*Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*"¹⁸ ". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa menitikberatkan penerapan Undang Undang No.28 Tahun 2014 terhadap perlindungan hukum hak cipta potret yang digunakan untuk kepentingan komersial. Adapun kesamaan terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas mengenai Perlindungan hukum Karya Cipta Potret, sedangkan perbedaannya Objek penelitian yang meneliti potret video klip sedangkan disini hanya fokus terhadap potret saja.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Latrah, Universitas Hanuddin Makassar dengan judul yakni "*Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi*",¹⁹ Hasil penelitian ini berkesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta karya fotografi dan upaya hukum yang dilakukan pencipta apabila karya fotografi tersebut digunakan tanpa ijin berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun kesamaan dengan

¹⁸ Skripsi Ganis Dhenandapinasthi Permana , "*Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)*", Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

¹⁹ Skripsi Latrah, "*Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi*", Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, Makasar, 2012.

penelitian terhadap penulis yaitu terhadap objek yang diteliti penulis dengan peneliti terdahulu yaitu membahas mengenai perlindungan atas karya potret tanpa izin, sedangkan perbedaannya adalah Undang Undang yang digunakan yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sedangkan penulis sudah menggunakan Undang Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Habib Mudzakir, Universitas Islam Negeri Malang Tahun 2016 dengan judul yaitu *“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjilly”*²⁰, Hasil penelitiannya adalah mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia memerlukan regulasi hukum yang jelas dan aktif karena kedudukan hak cipta terkait dengan objek hak cipta, nilai hak cipta dan eksekusi hak cipta dalam penjaminan jaminan fidusia masih menimbulkan berbagai permasalahan. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama membahas tentang Hak Cipta, sedangkan perbedaannya adalah Objek penelitian yang meneliti tentang Jaminan fidusia serta di analisis dengan menggunakan fatwa DSN-MUI.

Tabel F.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ganis Dhenandapinasthi Permana / Universitas Islam Indonesia/2018	“Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama meneliti perlindungan hukum suatu karya yang dibahas dengan menggunakan undang-undang	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Objek penelitian yang meneliti potret video klip sedangkan disini hanya fokus terhadap potret saja.

²⁰ Skripsi Abdul Habib Mudzakir, *“Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN-MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjilly”*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malang, Malang, 2016.

			hak cipta.	
2.	Latrah / Universitas Hasanudin Makasar/2012	Perlindungan Hukum atas Karya Cipta Fotografi.	Persamaan penelitian yang terdapat pada penelitian yaitu sama membahas tentang perlindungan atas karya potret tanpa ijin	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Undang Undang yang digunakan yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 sedangkan penulis sudah menggunakan Undang Undang Hak Cipta terbaru yaitu Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014
3.	Abdul Habib Mudzakir / Universitas Islam Negeri Malang/ 2016	Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 68/DSN- MUI/III 2008 Tentang Rahn Tasjilly	Persamaan pada penelitian ini adalah Sama- sama membahas mengenai Hak Cipta.	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Objek penelitian yang meneliti tentang Jaminan fidusia serta di analisis dengan menggunakan fatwa DSN- MUI.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini perlu dikemukakan tentang sistematika penulisan, maka penulis menyusun proposal ini dengan sistem perbab, dan dalam bab terdiri dari sub-sub bab, penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

BABI : Pendahuluan Bab ini didalamnya berisikan elemen dasar penelitian ini, yakni latar belakang masalah yang menguraikan gambaran mengenai judul yang dipilih. Selanjutnya rumusan masalah yang berisikan spesifikasi penelitian yang akan dilakukan, kemudian tujuan penelitian mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah, serta manfaat penelitian menjelaskan manfaat yang didapat dari penelitian ini.

Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang diangkat peneliti. Dalam metode penelitian ini akan dibahas tentang tata cara penelitian yang digunakan, terdiri dari jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian normatif, pendekatan penelitian yang disesuaikan dengan judul yang dipilih, sumber data yang disesuaikan dengan jenis penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data untuk menemukan jawaban dalam penelitian yang dilakukan. Kesemua tata cara penelitian tersebut digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan metode- metode yang terstruktur. Poin yang terakhir yaitu sistematika penulisan yang bertujuan menjelaskan penulisan penelitian sehingga runtut dapat dipahami oleh pembaca.

BAB II : Kajian Pustaka Bab ini berisi konsep yang sudah mapan yang menjadi acuan analisis atau penulisan yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan kerangka teori. Dimana penelitian terdahulu ini memberikan informasi tentang peneliti-peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Kemudian, kerangka teori berisi tentang teori yang dapat membantu dalam penelitian ini yang membahas tentang Keabsahaan penggunaan potret secara komersial tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Islam, dengan tujuan agar dapat digunakan untuk membantu menganalisis data yang diperoleh.

BAB III : Hasil penelitian dan Analisis Bab ini menjelaskan hasil penelitian tentang data-data yang diperoleh dari sumber data, kemudian analisis data, kemudian analisis ini merupakan proses menganalisis data-data yang diperoleh sehingga dapat digunakan sebagai jawaban dari penelitian yang diangkat penulis.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran Dimana yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berfungsi menguraikan secara singkat jawaban dari rumusan permasalahan yang diangkat peneliti. Selanjutnya, berisikan saran yang merupakan beberapa/anjuran akademik baik bagi lembaga terkait atau pihak yang mempunyai kewenangan lebih tinggi terhadap tema yang

diteliti. Selain itu, saran juga berisi anjuran ataupun usulan untuk penelitian selanjutnya sehingga dapat melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Hak Cipta

a. Pengertian

Di Indonesia persoalan terkait hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian hak cipta sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 yang menyatakan:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak cipta dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut diperoleh unsur-unsur dari hak cipta, yaitu: (1) Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta (2) Timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif (3) ^{Setelah} suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata (4) Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak yang dimiliki pencipta dan pemegang hak cipta terbagi menjadi dua yaitu hak moral dan hak ekonomi.²¹”

- a. Hak moral, adalah hak yang melekat pada diri pencipta yaitu hak untuk selalu mencantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaannya

²¹ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI: Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Kajian Undang-Undang dan Integrasi Islam*, h: 49-51

dan hak atas keutuhan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus, meskipun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

- b. Hak ekonomi, adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya. Hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak atas rekaman suara, dan hak atas program siaran.

Konsep dasar hak cipta yang dipakai dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan berhak memiliki hak cipta bagi si pencipta, agar karya cipta tersebut tidak dapat diambil dan diakui sebagai hasil karya cipta orang lain.

Hak cipta dapat diartikan pula hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, dan yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun.

Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, yang berarti tidak selamanya suatu karya ciptaan mendapatkan perlindungan atas hak cipta. Disamping itu perlu diketahui bahwa perlindungan atas karya cipta belum tentu memiliki batasan waktu yang sama. Artinya, tidak semua karya cipta memiliki jangka waktu perlindungan hak cipta yang sama, karena jangka waktu perlindungan hak

cipta terhadap suatu ciptaan tergantung dari jenis suatu ciptaan itu sendiri. Sebagai contoh, karya cipta berupa potret memiliki perlindungan atas hak cipta selama si pencipta tersebut hidup dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah si pencipta meninggal dunia. Berbeda dengan karya cipta potret yang memiliki perlindungan atas hak cipta selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014²² dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan terhadap hak moral (Pasal 57) dan perlindungan terhadap hak ekonomi (Pasal 58), yang masing-masing pasal sudah menentukan lama batasan waktu perlindungan hak cipta berdasarkan klasifikasi jenis ciptaan.

b. Ciptaan yang Dilindungi

Dalam Undang-undang Nomer 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.²³

Pasal 40 (1) UUHC menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

²² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²³ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia* (Malang:UIN-Maliki Press,2017),h. 35

a	Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain
b	Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu
c	Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d	Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
e	Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f	Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
g	Karya seni terapan;
h	Karya arsitektur;
i	Peta;
j	Karya seni bat ikatau seni motif lain;
k	Karya fotografi;
l	Potret;
m	Karya sinematografi;
n	Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasidan karya lain dari hasil transformasi;
o	Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p	Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q	Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; Permainan video; dan
r	Program komputer.

Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut pasal 58 UUHC.

a	buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b	ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain
c	alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
d	lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e	drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f	karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
g	karya arsitektur;
h	peta; dan
i	karya seni batik atau seni motif lain.

Berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama **70 tahun** setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari

tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah **50 tahun** sejak pertaa kali ciptaan diumumkan.²⁴

Pada pasal 59 mengatur bahwa Hak Cipta atas Ciptaan²⁵ :

a	karya fotografi;
b	potret;
c	karya sinematografi;
d	permainan video;
e	program komputer;
f	perwajahan karya tulis;
g	terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
h	terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
i	kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
j	kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

Berikut ini jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait (pasal 60 UUHC).

²⁴Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*,h. 37

²⁵ Pasal 59 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 1) Pelaku, berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual.
- 2) Produser rekaman suara (*fonogram*), berlaku selama 50 tahun sejak karya tersebut selesai direkam (*difiksasi*).
- 3) Lembaga penyiaran, berlaku selama 20 tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

Di Indonesia, Hak Cipta dapat diperoleh bukan karena pendaftaran. Pendaftaran bukan merupakan sebuah keharusan karena tanpa didaftarkan Hak Cipta telah ada, diakui, dan dilindungi. Meski pendaftaran tidak merupakan kewajiban, namun ada keinginan yang sangat besar untuk mendaftarkan Ciptaan dengan beberapa alasan. Pendaftaran adalah persyaratan untuk menetapkan adanya gugatan atas pelanggaran. Pendaftaran juga merupakan persyaratan untuk memperoleh ganti rugi. Surat pendaftaran ciptaan menetapkan bukti awal bagi si Pencipta akan keabsahan hak ciptanya. Akhirnya pendaftaran dibutuhkan untuk peralihan kepemilikan untuk memberikan pengumuman bagi pihak ketiga atas adanya peralihan kepentingan. Ciptaan yang tidak didaftar tetap diakui dan dilindungi, namun tidak dapat disangkal sangat sulit pembuktiannya. Untuk itu seyogyanya segala alat bukti dapat didayagunakan pencipta untuk membuktikan keabsahan haknya.²⁶

²⁶ Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga Universiti Press, 2010), h. 74-75.

Meskipun pemberitahuan terhadap hak cipta bukan merupakan syarat untuk perlindungan hak cipta, dalam praktik pemberitahuan kepada public sering dilakukan yang biasanya terdiri dari beberapa elemen, diantaranya:²⁷

- a. Kata “*copyright*”
- b. “*corp*”
- c. Tanda ©
- d. Tahun publikasi pertama kali
- e. Nama pemegang hak cipta, seperti contohnya:

© 2009, Penerbit PT. XYZ
(WIPO-Copyright, 2005:30)

c. Perlindungan Hak Cipta terhadap Potret

Potret perlu dilindungi karena potret merupakan ciptaan timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, dimana ini merupakan esensi dari hak kekayaan intelektual. hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber pada hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. otak kanan yang bekerja dapat melakukan fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Sedangkan otak kiri melakukan fungsi preposisi verbal linguistis, logis, dan analitis.

Pada kaitannya dengan potret, ciptaan berupa potret dilindungi karena potret juga merupakan hasil intelektualitas manusia. Hal ini

²⁷ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),h. 90.

bersesuaian dengan definisi ciptaan dan pencipta dalam undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta²⁸. Pasal 1 butir 2 undang-undang 28 tahun 2014 tentang Hak cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya Pasal 1 butir 3 mendefinisikan ciptaan sebagai hasil setiap karya mencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Dengan demikian, potret termasuk dalam cakupan karya yang dilindungi di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014²⁹ tentang Hak cipta karena seorang fotografer (pencipta) dalam menghasilkan potret harus memiliki kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam menciptakan potret. Adanya kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dapat membuat sebuah potret menjadi bernilai. Seorang fotografer harus mempunyai imajinasi yang tinggi dalam membuat dan menyiapkan latar belakang dari objek yang dipotret, terutama apabila potret yang dibuat memiliki tema tertentu. Seorang fotografer juga memerlukan kecekatan dan keterampilan/keahlian untuk menghasilkan potret yang baik terutama yang berkaitan dengan pemotretan terhadap momen-momen tertentu yang terkadang tidak akan terjadi untuk kedua kalinya atau jarang terjadi.

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu keterampilan dan kemampuan pikiran fotografer juga diuji untuk menghasilkan potret yang artistik karena seorang fotografer harus memperhitungkan pencahayaan dengan menghindari bayangan tajam, memperhatikan cahaya tak langsung dari samping, dan menghindari cahaya langsung. Dengan demikian, sebuah potret merupakan ciptaan yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena seorang fotografer harus memiliki kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam menciptakan potret.

d. Hak Cipta Menurut Hukum Islam

a) Pengertian

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah الإبتكار حق (*Haq Al-Ibtikar*). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu karya cipta yang baru diciptakan (*alibtikar*).

Kata إبتكار (*ibtikaar*) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah إبتكرَ *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan إبتكر الشيء (*ibtakara alsyai'a*) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu". Hak berasal dari bahasa arab "haqq", yang

secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.³⁰

Hak cipta dalam Islam kontemporer dikenal dengan istilah (haqq al-ibtikar). Kata ini terdiri dua rangkaian kata yaitu lafaz ,”haqq” dan “al-ibtikar”. Diantara pengertian dari ,”haqq” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (al- ibtikar). Kata (ibtikar) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim masdar. Kata kerja bentuk lampau (fi’il madhi) dari kata ini adalah (ibtikar) yang berarti menciptakan. Jika dikatakan (ibtakara al-shaia) berarti ia telah menciptakan sesuatu.³¹

Sedangkan menurut terminologi haqq al- ibtikar adalah hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan’. Fath al-Durainy mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 45

³¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 101

ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan : Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bias direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya”. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al- Thaba'* (hak cetak), *Haq Al-Tauzi'* (hak distribusi) dan *Haq Al-Nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.

Hak cipta dalam pandangan Islam adalah hak kekayaan yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana perlindungan hukum terhadap harta milik seseorang³². Kalangan ulama kontemporer bersepakat bahwa hak-hak cipta itu menurut syariat terpelihara. Para pemiliknya bebas memperlakukan hak ciptaitu sekehendak mereka. Tak seorangpun yang berhak melanggarnya, namun dengan syarat, jangan sampai dalam karya-karya tulis itu ada yang melanggar syariat Islam yang lurus.

b) Dasar Hukum Hak Cipta Dalam Hukum Islam

Adapun dalil umum yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah: 188)

Ayat ini menggambarkan orang yang memiliki harta, sementara tidak punya bukti atas kepemilikannya itu, lalu ada orang lain yang

³² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariat*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 251-257

hendak menguasainya dan membawanya ke pengadilan, padahal ia tahu pengaduan ini tidak berdasar dan termasuk perbuatan dosa.³³

Kaya bayna dalam ayat ini mengisyaratkan adanya interaksi dalam perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah dan kedua pihak berada pada posisi ujung yang berhadapan. Keuntungan dan kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedang pihak lain mendapatkan keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau “antara” dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang tidak seimbang adalah batil, dan yang batil itu adalah sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntutan Ilahi walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.³⁴

Kemudian juga firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS.al-Nisa: 29)

Firman Allah dalam surat al-Syu’ara ayat 29:

³³ Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), h. 41

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jilid I, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 387

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.(QS. Al-Syu’ara: 183)

Lafal tabkhasu dalam ayat ini mengandung pengertian pengurangan kualitas barang dalam bentuk mencela, atau memperburuk sehingga tidak disenangi, atau penipuan dalam arti nilai atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau mengurangi. Jika ada yang mengatakan di depan umum bahwa barang yang dimiliki seseorang itu dengan tujuan menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian, maka ia dinilai orang yang telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini hak penjual.

Allah memerintahkan agar tidak mengambil harta atau hak orang lain dalam bentuk apapun, baik barang yang ditimbang, dihitung dan seterusnya, dalam ukuran apa saja. Selanjutnya diperintahkan untuk berlaku adil secara umum, baik berkenaan dengan hak-hak adabiyah ataupun ma’nawiyah seperti menjaga kemuliaan dan harga diri orang lain. Ini berlaku umum pada setiap hak yang melekat pada diri seorang manusia. Tidak boleh merampas setiap kepemilikan orang lain, tidak boleh bertindak pada hak orang lain kecuali dengan seizinnya dan dibolehkan agama. Kemudian Allah melarang melakukan kerusakan di atas muka bumi dengan segala bentuknya.

Dari beberapa ayat yang telah penulis paparkan, penulis menyimpulkan bahwa hak cipta harus mendapatkan perlindungan hukum dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari hasil karya orang lain untuk diri mereka sendiri sehingga pencipta merasa aman untuk terus menciptakan karya-karya baru, baik itu berupa buku, musik, gambar dan lain sebagainya.

c) Pelanggaran Hak Cipta Menurut Kajian Hukum Islam

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seizin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud, seperti dalam sebuah contoh, jika kita membeli sebuah buku karya seseorang, meskipun dalam pengertian yang sederhana, namun didalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi hak milik si pembeli, kecuali dipejanjikan lain seperti jual beli hak cipta. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29 :³⁵

³⁵ Q.S. AN-Nisa:29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’:29).

Menurut pendapat penulis, jika dalil di atas dikaitkan dengan dalil kemanfaatan ilmu, maka menggunakan hak cipta orang lain tanpa izin, bukan suatu yang batil. Seseorang diperkenankan mengadakan sebuah hasil karya tanpa izin, jika penggandaan tidak ditunjukkan untuk tujuan mengambil keuntungan (kepentingan ekonomis). Adakalanya di sebuah daerah, apabila untuk mendapatkan suatu buku yang langka dan terbatas jumlahnya, dibutuhkan manfaatnya untuk tujuan pendidikan, tentunya mengadakan buku dengan jumlah tanpa seizing pencipta atau pemegang hak cipta umumnya diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penggunaan wajar (*fair dealing*) yang diatur di dalam pasal 15 UUHC.

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ulama terkait pelanggaran hak cipta :

a) Dr. Fathi al-Duraini menjelaskan :

“Sebagian besar ulama kalangan mazhab Hanbali, Maliki, dan Syafi’i mempunyai pendapat bahwa hak cipta atas ciptannya yang asli dan memiliki manfaat dikelompokkan sebagai harta

berharga setiap benda apabila boleh dimanfaatkan melalui hukum Islam”

- b) Wahbah al-Zuhaili terkait dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), salah satu hak cipta menjelaskan :

“Jika mendasar pada hak kepengarangan adalah hak yang yang dilindungi oleh syara’ ((hukum Islam) melalui qaidah istishlah), mencetak ulang atau menggandakan (tanpa izin) dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; perbuatan ini dianggap sebagai sebuah kemaksiatan yang dapat menimbulkan dosa dan merupakan pencurian yang mewajibkan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak dengan cara melanggar, serta mengakibatkan kerugian moral”

- c) Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intlektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum.

Ketentuan Hukum :

- a) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashum*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- b) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

- c) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabbaru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram.***"

2. Hak Cipta Sebagai Hak Milik (*Al-Milkiyyah*)

a. Pengertian

Hak berasal dari bahasa Arab *hâqq*, secara harfiah berarti “kepastian” atau “ketetapan”, sebagaimana terdapat dalam Surat Yasin:7.³⁶

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

Artinya:

Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.³⁷

Kata *milkiyyah* itu asalnya daripada *milk* dan *mâlakiyyah* itu asalnya dari *mâlakah* juga salah satu maknanya, milik. Makna ini bukan dari *mâlakah* yang dikatakan *mâlakah hukmi* (daya kekuatan akal buat menetapkan hukum) dan *mâlakah idrak* (daya akal buat memahami

³⁶ Ghuffron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, 2002),h.

31

³⁷ Qs. Yaasiin, (36): 7

sesuatu).³⁸ *Al-milkiyyah* atau *al- milku* (kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syarak yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasharufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasharufan.

Milku menurut bahasa ialah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Milk* menurut istilah ialah sesuatu ikhtisas yang menghalangi yang lain, menurut syara' yang membenarkan si pemilik ikhtisas itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang. Maksud hajiz yang terdapat dalam definisi di atas adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik.

Potret merupakan hasil seni seseorang dalam menciptakan sebuah karya. Potret bisa dikaitkan dengan hak milik atau kepemilikan atas harta. Harta di sini maksudnya potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia memiliki manfaat ekonomi bagi penciptanya. Pada penciptaan potret tergolong dalam kepemilikan sempurna maksudnya kepemilikan benda dan kemanfaatannya untuk dirasakan keindahannya , diperbanyak dan dijual.

³⁸ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah* (Jakarta: P.T. Bulan Bintang. 2001), h. 11

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid VI kepemilikan sempurna yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), dan kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada dan tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik. Hak cipta potret berlaku selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. Kepemilikan tidak bisa digugurkan maksudnya, hanya bisa dilakukan dengan pemindahan kepemilikan. Pemindahan kepemilikan bisa melalui akad yang memindahkan sesuatu kepemilikan dengan cara jual beli, pewarisan wasiat.

b. Landasan Hukum

1) Dalil Alquran mengenai Hak milik terdapat dalam :

a) Qs. An-Nisa

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. QS. an-Nisa : 29)³⁹

³⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002). h. 188

b) Qs. As-Syura'

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْثِيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

c. Sebab-sebab kepemilikan

Harta dapat dimiliki oleh seseorang asal tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum islam maupun hukum adat. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan harta dapat dimiliki antara lain:

1) *Ihrajul mubahat*

Ihrajul mubahat yaitu pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain (harta bebas atau harta tak bertuan).⁴⁰ Dalam hal ini, pemilikan atas harta atau benda mubahat yang belum di ihrazkan oleh orang lain maksudnya adalah kita dapat memiliki harta/benda yang belum dimiliki oleh orang lain atau harta/benda yang tidak ada pemiliknya.

2) Akad (*Al-'Uqud*)

Akad adalah pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan ketentuan syarak yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Dengan melalui akad kepemilikan atas suatu harta atau benda dapat dipindahkan. misalnya dalam jual beli, barang yang sebelumnya milik si penjual berpindah kepemilikan menjadi milik si pembeli karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak melalui akad.

⁴⁰ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),h. 35

3) *Al-Khalafiyah*

Al-khalafiyah adalah bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru bertempat di tempat yang lama, yang telah hilang berbagai macam haknya. Dalam hal ini, *al-khalafiyah* merupakan sebuah penggantian yang berupa perpindahan kepemilikan atas harta/benda. Misalnya dalam pewarisan, ahli waris menempati tempat pewaris (muwarris) dalam memiliki harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

4) Berkembang biak (*Tawallud min mamluk*)

Tawallud min mamluk, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan dari benda yang telah dimiliki. dalam hal ini berlaku kaidah, setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemilikinya'. prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga.⁴¹

d. Klasifikasi kepemilikan

Milik yang dibahas dalam fikih muamalah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Milk at-tamm, yaitu suatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya bentuk benda (zat benda) dan

⁴¹ Ghuffron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002) h. 61

kegunaannya dapat dikuasai, pemilikan tamm bisa diperoleh dengan banyak cara, dengan jual beli misalnya.

- 2) Milk naqis, yaitu bila seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaat (kegunaan) nya saja tanpa memiliki zatnya. Milk naqis yang berupa penguasaan terhadap zat barang (benda) disebut milkalraqabah, sedangkan milk naqis yang berupa penguasaan terhadap kegunaannya saja disebut milik manfaat atau hak guna pakai, dengan cara ijarah, wakaf dan wasiat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hak Cipta Potret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014

Hak cipta di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Hak cipta menurut undang-undang terdapat hak eksklusif, yaitu hak yang didapat oleh si pencipta setelah suatu ciptaan dapat diwujudkan secara nyata. Hak eksklusif dibagi menjadi hak moral dan Hak ekonomi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah dijelaskan secara pasti bahwa bagi pencipta memiliki hak secara penuh terhadap ciptaannya yang diberikan kewenangan oleh negara, dalam hal ini disebut sebagai hak eksklusif. Hak eksklusif merupakan hak yang melekat secara alami kepada si pencipta setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta dalam hal ini adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pencipta dalam ciptaannya memiliki hak eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi, adapun hak moral yang didapatkan adalah:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
3. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
4. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pandangan masyarakat kita pada umumnya sampai sekarang berbeda dengan pandangan Undang – Undang Hak Cipta, masyarakat masih memandang hak cipta sebagai milik bersama, sedangkan Undang Undang memandang hak cipta sebagai milik perseorangan. Perbedaan pandangan ini yang merupakan salah satu penyebab maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, membawa akibat suatu perbuatan sudah merupakan kejahatan hak cipta dari sudut Undang – Undang Hak Cipta, tetapi masyarakat kita memandang perbuatan tersebut bukan sebagai kejahatan yang perlu dihukum. Perbuatan pembajakan hak cipta di dalam potret cukup marak dilakukan oleh kalangan – kalangan tertentu. Walaupun terdapat aparat hukum, lebih banyak hanya bersikap pasif saja, sehingga tidak terjadi tindakan apa – apa. Contoh tersebut menunjukkan masyarakat masih memandang perbuatan bersangkutan bukan sebagai kejahatan yang pelakunya harus dihukum. Pandangan masyarakat yang masih memandang hak cipta sebagai milik bersama memang menghambat pelaksanaan hukum tertulis tentang hak cipta karena pandangannya bertolak belakang.

Sebagaimana pada kasus sengketa potret yang terjadi antara PT. Siloam International Hospitals,Tbk melawan dr. Arnold Bobby Soehartono dengan putusan nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016. Kasus ini bermula PT.Siloam International Hospitals,Tbk memerintahkan seseorang pada bulan Desember 2011 untuk memotret dr. Arnold Bobby Soehartono yang berlokasi di rumah sakit. Hal ini menandakan bahwa PT.Siloam International Hospitals,Tbk tidak mempunyai itikad baik kepada dr. Arnold Bobby Soehartono karena tidak memberitahukan mengenai tujuan pemotretan tersebut yang akan digunakan sebagai sarana komersial. Hal ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1) dan (2) yaitu:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

Pengadilan Niaga Surabaya kemudian mengabulkan gugatan dr. Arnold Bobby pada tanggal 13 April 2015 dimana putusan Pengadilan Niaga Surabaya menyatakan PT. Siloam International Hospitals,Tbk telah melakukan pelanggaran pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu menggunakan potret secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Permohonan kasasi yang di ajukan oleh PT. Siloam International Hospitals,Tbk diantaranya yaitu berisi tentang keberatan dr. Arnold Bobby kepada PT. Siloam

International yang meminta ganti kerugian, pada dasarnya Merujuk ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, telah tegas dinyatakan:

Segala bentuk barang (baik yang kasat masa atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan.

Hal inilah yang mendasari PT.Siloam International Hospitals, Tbk mengajukan keberatan terhadap putusan sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor putusan 24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004. Adapun keberatan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi secara ringkas yaitu :

Judex Facti menyatakan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, mengingat kaidah yurisprudensi tersebut tidak tepat diterapkan untuk mengadili perkara gugatan ganti rugi *a quo* dan cenderung terlalu memaksakan kehendaknya.

Pasal 17 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Foto Tergugat/Penggugat” dalam perkara *a quo* adalah sebagai milik Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Repliknya pada halaman 6 angka 7, yang dapat Pemohon Kasasi kutip kembali:

“Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sejatinya telah terjadi Pengalihan Hak Ekonomi atas objek Hak Cipta dari pihak Karyawan

kepada PT. Siloam International Hospitals,Tbk sebagai perusahaan, sebagaimana hal ini berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf f UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pengalihan Hak Ekonomi;
Pasal 16;

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialih, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis;
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang
- g. Undangan;

Mengingat pada kenyataannya, PT.Siloam International Hospitals,Tbk sebagai perusahaan telah menunjuk seseorang fotografer untuk melakukan pemotretan para karyawannya, maka kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat menurut hukum adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek “Foto Termohon dr. Arnold Bobby”, yang memiliki hak eksklusif sepenuhnya atas manfaat ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak Ekonomi;

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;

Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana maksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan; (f) pertunjukan ciptaan; (g) pengumuman ciptaan; (h) Komunikasi ciptaan; (i) penyewaan ciptaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis akan menganalisis bagaimana keabsahan hukum yang diberikan kepada dr. Arnold Bobby yang potret nya digunakan tanpa izin oleh PT. Siloam International Hospitals, Tbk untuk kepentingan iklan atau brosur.

Keabsahan berasal dari kata sah yang dalam bahasa Inggris disebut dengan legal. Legal dalam kamus *Oxford* diartikan dengan *based on the law*,⁴² sedangkan dalam *Black's Law Dictionary* kata Legal diartikan *of relating to law, established, required or permitted by law, of or relating to law as opposed to equity*.⁴³ Dalam kata bahasa Indonesia kata sah diartikan dengan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan UU.

Pada tulisan ini, keabsahan digunakan sebagai media untuk mengetahui apakah penggunaan potret tanpa hak untuk iklan yang terdapat dalam putusan telah sesuai dengan UU yang mengaturnya agar peraturan dapat berlaku mengikat bagi para pihak. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum ini adalah hukum positif dalam hak cipta terutama berkaitan dengan keabsahan hak cipta dalam pandangan hukum Positif. Perkembangan hak cipta dalam praktik perlindungan karya di Indonesia ditandai dengan adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Karya fotografi berupa potret masuk ke dalam karya yang dilindungi dalam Konvensi Berne karena masuk dalam ruang lingkup fotografi pada

⁴² Oxford Learn's Pocket Dictionary, *Fourth Edition*, (United Kingdom: Oxford University Press), 2008, h. 251.

⁴³ Henry Black Campbell, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, (ST. Paul: West Grup, 199), h. 902

Konvensi Berne. Pada Konvensi Berne, yang dimaksud dengan fotografi dalam konvensi Berne adalah “*photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography*” yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi karya fotografi yang dapat diungkapkan dengan proses yang dapat disamakan dengan fotografi. Proses yang dapat disamakan dengan fotografi bisa jadi membutuhkan penggunaan cahaya dalam memproduksi foto. Dengan demikian karya fotografi berupa potret, baik yang menggunakan film maupun digital, termasuk dalam karya cipta yang dilindungi dalam Konvensi Berne.

Hak cipta dapat memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan tidak sah atas suatu ciptaan, ini pula yang terjadi kepada dr. Arnold Bobby. beliau melihat potretnya di sebar di Koran Jawa Pos tanpa seijinnya dengan tujuan untuk komersial, dr. Arnold Bobby merasa bahwa dia berhak untuk membatasinya. dr. Arnold Bobby kemudian merasa dirugikan atas kejadian ini, maka dr. Arnold Bobby berhak melakukan gugatan, dan hal ini sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014, *pasal 56 (1) yang berisikan “Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan Ciptaan itu.”*

Kemudian kepemilikan hak cipta atas karya potret yang dimiliki PT. Siloam International Hospitals, Tbk akan tidak sah apabila dalam prosesnya tidak melalui prosedur yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014. Akibat dari tidak

sahnya kepemilikan tersebut, maka pencipta tersebut tidak memiliki hak eksklusif dari negara, yakni berupa hak ekonomi serta perlindungan hukumnya.

Kepemilikan hak cipta atas potret dr. Arnold Bobby akan disebut sah yang digambarkan baik dalam proses, pencatatan maupun pembuatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ciptakan oleh Pemerintah. Pada dasarnya pencipta yang memiliki karya, dalam pendaftaran hak cipta pasti memiliki hak eksklusif. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan terkait peraturan tersebut. Untuk kepemilikan hak cipta potret di atur dalam pasal 12, yang kemudian untuk di Lingkungan Perusahaan di atur dalam pasal 17. Dalam Pasal 17 tersebut menjelaskan bahwa untuk karya cipta yang diciptakan PT. Siloam International Hospitals,Tbk dalam hubungan perusahaan, maka yang dianggap sebagai pencipta. Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013 telah tegas dinyatakan:

“Segala bentuk barang (baik yang kasat masa atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan”,

Dalam hal ini berarti potret tersebut menjadi milik PT.Siloam International Hospitals,Tbk, dan tidak bisa dimiliki secara pribadi oleh dr. Arnold Bobby yang bersangkutan. Namun, kepemilikan tersebut akan sah apabila dalam penciptaannya tersebut sebelumnya ada izin maupun perjanjian terlebih dahulu dengan dr. Arnold Bobby. Perjanjian tersebut berisi terkait

Pembagian hak bahwa yang di anggap sebagai Pencipta atas karya potret tersebut adalah PT. Siloam International Hospitals,Tbk yang bersangkutan dan telah ditandatangani tanggal 12 April 2011 yang berisi untuk berjanji mematuhi pedoman kode etik dan juga Peraturan Perusahaan yang telah disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan PT. Siloam International Hospitals,Tbk. Sehingga dari adanya perjanjian tersebut, PT. Siloam International Hospitals,Tbk pemilik karya berhak atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara berupa hak moral dan hak ekonomi, serta mendapatkan royalti atas karyanya yang digunakan. Yang disini dimaksud hak eksklusif adalah hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Kemudian kepemilikan tersebut dianggap sah dan tidak menciderai peraturan dalam Undang-undang Hak Cipta. Sehingga dalam kepemilikan tersebut mendapat perlindungan dan kekuatan hukum.

Kemudian kepemilikan hak cipta atas potret yang dimiliki PT. Siloam International Hospitals,Tbk akan tidak sah apabila dalam prosesnya tidak melalui prosedur yang telah di atur dalam undang-undang. Akibat dari tidak sahnya kepemilikan tersebut, maka pencipta tersebut tidak memiliki hak eksklusif dari negara, yakni berupa hak moral dan hak ekonomi serta perlindungan hukumnya. Tidak sahnya kepemilikan tersebut dari segi hak moral, tentu penciptaannya tidak diakui secara hukum atas penciptanya, karena menurut

undang-undang yang dianggap sebagai pencipta karya adalah sebagai Instansi.

Di lihat dari segi hak ekonomi, kepemilikan yang tidak sah tidak berhak atas hak ekonomi yakni berupa royalti atau keuntungan dari adanya karya tersebut maupun yang lainnya. Apabila hak-hak tersebut masih dilaksanakan secara individu tanpa peraturan yang telah diatur, pihak yang berkepentingan berhak untuk melakukan gugatan atas karya yang diklaim oleh dr. Arnold Bobby, dalam hal ini yang berhak adalah PT. Siloam International Hospitals,Tbk sebagai Instansi. Hal ini berarti pihak PT. Siloam International Hospitals,Tbk berhak untuk melakukan gugatan akibat adanya pelanggaran yang mencederainya.

Di Indonesia suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret, jika akan diperbanyak atau diumumkan oleh pembuat potret sebagai pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret. Atau mendapatkan izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 50 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia.⁴⁴ Permintaan izin ini wajib dilakukan jika potret tersebut dibuat dengan permintaan pihak yang dipotret atau atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret serta tujuan pembuatan potret yang dilakukan untuk kepentingan yang dipotret. Dengan demikian permintaan izin ini berkaitan dengan potret-potret yang dibuat dengan kesadaran dan kerjasama antara pemotret dan pihak yang dipotret sebelumnya. Permintaan ini diperlukan karena

⁴⁴ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h 88.

berdasarkan penjelasan Pasal 12 ayat (1) dapat diketahui bahwa pada dasarnya tidak semua orang yang dipotret akan setuju apabila potret dirinya dilakukan pengumuman. Terhadap hal ini, pemegang hak cipta baik pencipta maupun pihak yang telah mendapat pengalihan hak harus dapat menghargai kepentingan tersebut. Penghargaan dan penghormatan tersebut dapat dilakukan dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada pihak yang dipotret.

Hal tersebut dikarenakan potret yang dibuat atas permintaan subjek yang terdapat dalam potret menandakan bahwa potret tersebut dibuat untuk kepentingan orang yang dipotret, sehingga hak-haknya terletak pada subjek yang dipotret. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan pada intinya adalah penggunaan potret secara komersial haruslah berdasarkan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret. Lain halnya apabila subjek yang dipotret tersebut hanyalah sebagai model dalam sebuah potret, maka hak-hak yang terdapat dalam potret tersebut terletak pada si pemotret karena potret tersebut dihasilkan untuk kepentingan si pemotret.

Sama halnya dengan pengaturan pada Pasal 12, pada Pasal 13 pemegang hak cipta juga perlu mendapatkan persetujuan dari pihak yang dipotret apabila akan melakukan pengumuman atas potret. Namun berbeda dengan Pasal 12 yang mengharuskan adanya syarat bahwa persetujuan harus dilakukan apabila potret yang dibuat adalah berdasarkan permintaan pihak yang dipotret, pada Pasal 13 ini potret tetap harus dimintakan persetujuan

ketika akan diumumkan walaupun potret dibuat tanpa permintaan pihak yang dipotret. Apabila suatu potret yang dibuat tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tidak untuk kepentingan yang dipotret, pengumumannya tidak diperkenankan apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari yang dipotret. Hal ini disebabkan karena dalam suatu pemotretan, dapat terjadi seseorang yang dipotret tanpa sepengetahuannya berada dalam keadaan yang dapat merugikan dirinya. Akan tetapi pembuatan pengumuman yang bersifat komersial, potret seorang atau beberapa pelaku suatu pertunjukan umum kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan maka tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.⁴⁵

Mengenai kepentingan yang wajar, dalam lingkup hukum hak cipta, yang dipersoalkan tidak hanya apakah tujuan pengumuman tersebut untuk komersial atau tidak, tetapi apakah merugikan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau tidak. Dengan demikian, walaupun dilakukan pengumuman tidak untuk mencari profit/keuntungan, akan tetapi apabila tindakan itu merugikan kepentingan (tentunya kepentingan ekonomi) yang wajar dari pihak yang dipotret, maka pengumuman tersebut melanggar hak cipta.⁴⁶

Penggunaan foto para karyawannya disebuah Perusahaan untuk aktivitas promosi/marketing adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh

⁴⁵ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, h. 88

⁴⁶Brian A. Prastyo, "Arti 'Kepentingan yang Wajar' dalam UU Hak Cipta," <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f1523ec723aa/arti-kepentingan-yang-wajar-dalam-uu-hak-cipta>, diunduh 17 Januari 2019.

banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa guna menunjukkan mutu/kualitas pelayanan jasa yang diberikan. Sama halnya dengan penggunaan potret yang digunakan untuk kepentingan brosur promosi perusahaan yang merupakan tempat dimana dr. Arnold Bobby juga bekerja sebagai Dokter yang memberikan pelayanan jasa kesehatan, dan tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi dr. Arnold Bobby untuk kebesaran namanya sebagai seorang Dokter di hadapan masyarakat/konsumen.

Tuntutan tentang ganti kerugian yang diajukan oleh dr. Arnold Bobby terhadap PT.Siloam International Hospitals,Tbk patut dikabulkan namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi sosial ekonomi Penggugat dan Tergugat. Mengenai hal itu, maka Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. yaitu: Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya dan Asas Keadilan yaitu landasan perlakuan adil terhadap manusia yang menjadi warga masyarakat.

dr. Arnold Bobby dalam tuntutannya meminta kerugian materil yang rill dan konkrit atas penggunaan brosur dan iklan di Jawa Pos ditolak oleh Hakim karena tidak relevan dengan dasar alasan pada gugatan ganti rugi perkara *a quo*. Hal ini dijelaskan pada kaidah kaidah hukum yang diuraikan dalam 5 diatas, sebagai berikut :

“Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata

Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;”

“Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;”

“Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;”

“Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa“.....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Surabaya dalam memutuskan

perkara PT.Siloam International Hospitals,Tbk dengan dr. Arnold Bobby telah jelas memberikan perlindungan karya Hak Cipta yaitu potret dengan menyatakan PT.Siloam International Hospitals,Tbk melakukan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menghukum PT Siloam International dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Didalam kasus ini sangat jelas sekali memperhatikan fakta yang ada tanpa mengurangi kaidah kaidah hukum satupun, hal ini terbukti dengan menolak kasasi PT Siloam International Hospitals, Tbk dengan perbaikan amar putusan.

Dibentuknya undang-undang hak cipta sebenarnya merupakan bentuk respon pemerintah terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia yang sampai saat ini banyak terjadi pelanggaran terhadap hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta pun makin kompleks dan semakin merisaukan masyarakat terutama para pemegang haak cipta.

Dalam undang-undang salah satu pelanggaran hak cipta yang dijelaskan adalah pembajakan. Disebutkan dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kaitan dengan memperoleh keuntungan ekonomi adalah melakukan tindakan komersial, adapun yang dimaksud komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar.

Seperti pada potret yang digunakan secara komersial. Apabila seorang pencipta mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tanpa mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau setiap orang dari beberapa orang yang wajahnya terdapat dalam karya akan dianggap suatu pelanggaran. Seperti yang dijelaskan didalam Pasal 20 undang undang hak cipta seorang pencipta tidak boleh mengumumkan suatu ciptaan tanpa persetujuan orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang lain atas nama orang yang dipotret, dan tidak untuk kepentingan orang yang dipotret. Walaupun ketentuan undang undang ini hanya mengatur potret hanya sebatas permintaan izin, namun apabila suatu karya cipta potret ingin dimanfaatkan atau dikomersialisasikan oleh pencipta dapat saja orang yang dipotret mendapat royalti berdasarkan kesepakatan dan ketentuan lisensi yang diatur dalam Pasal 45 undang undang hak cipta. Apabila dalam suatu perjanjian menggunakan lisensi maka orang yang potretnya dimanfaatkan berhak mendapatkan royalti atas potretnya tersebut. Ketentuan undang undang hak cipta yang mengatur tentang potret untuk melindungi kepentingan pribadi orang yang dipotret, karena tidak selalu orang yang dipotret setuju apabila potretnya diumumkan tanpa persetujuan darinya.

Dalam penjelasan tersebut disampaikan bahwa kita tidak diperbolehkan memakai hak orang lain tanpa seizin pemiliknya, baik itu perbuatan mengambil atau menguasai. Dalam kasus potret PT.Siloam

International Hospitals,Tbk yang digunakan adalah potret tanpa seizin penciptanya, dimana potret tersebut melekat hak-hak pencipta yang apabila orang lain hendak menggunakan karya tersebut haruslah memperoleh izin terlebih dahulu dari si pemilik karya. Apabila si pencipta tidak memberikan izin maka potret tersebut tidak diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan apapun.



B. Keabsahan Hak Cipta Potret dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016 menurut Hukum Islam

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari HKI. Hak cipta dalam Islam dikatakan sebagai hak milik. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan Syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis Syari'ah.

Hak milik adalah amanat, pemiik yang sebernarnya adalah Allah SWT sendiri. Hak manusia untuk memanfaatkan barang-barang di dunia adalah dalam kedudukannya sebagai khalifah dalam dan pengemban amanat Allah.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al-Baqarah:284)

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١٤٥﴾

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”. (QS. Al-Hadid:7).

Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Menurut Musthafa Husin al-Siba’i, Allah telah menjadikan harta sebagai perantara untuk memperoleh kebaikan. Oleh sebab itu, harta tadi sama sekali tidak digunakan melainkan untuk kebaikan atau kepentingan masyarakat.⁴⁷

Di Indonesia, pengaturan hukum Islam terkait hak cipta diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 tahun 2003. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huqud maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan). Ditetapkannya fatwa MUI nomor 04 tahun 2003 tersebut berlandaskan pada ayat Al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁴⁷ Mustafa Husin al-Siba’I, *Kehidupan Sosial Menurut Islam Tuntutan Hidup Bermasyarakat*, (Bandung:Diponegoro,1996),h. 160.

Tafsir ayat ini adalah : “Hai orang-orang beriman, jangan kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil”, batil disini artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan ghasab. “kecuali dengan jalan perniagaan” maksudnya ialah kecuali terjadi dengan jalan perniagaan yang berlaku. “dengan suka sama suka diantara kamu” maksudnya ialah perniagaan tersebut boleh dilakukan, dan harta tersebut boleh dimakan apabila dilakukan dengan kerelaan hati masing-masing.⁴⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Cara yang batil ini seperti misalnya dilakukan dengan cara mencuri, merampok, termasuk dengan cara menipu dan mengelabui, atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh syariat Islam dan ayat ini juga menjelaskan bahwa kegiatan perniagaan diperbolehkan asalkan dilakukan dengan jalan suka sama suka, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.”

Lebih lanjut, maksud dari ayat ini ialah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk tidak memakan harta orang lain dengan jalan yang haram, seperti memakan riba, berjudi, mencuri, menyuap, dan berbagai macam jenis jual beli yang diharamkan. Sesungguhnya semua perbuatan tersebut termasuk yang diharamkan Allah SWT di dalam kitab-Nya (Al-Qur’an) dan sunnah Rasul SAW.⁴⁹

⁴⁸ Imam Jalaluddin al Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalin berikut Asbabun Nuzul jilid 1*, terj. Bahrun Abubakar, (Bandung: Sinar Baru algensindo, 2008), h. 328

⁴⁹ Aidh al-Qarni, *At-Tafsiru Al-Muyassarau*, terj. Tim Penerjemah Qisthi Press, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), h. 379

MUI juga menjelaskan bahwa Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰ Adanya Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini, menjelaskan dalam karya potret bahwa pemilik potret memperoleh *hak eksklusif* untuk memepergunakan sendiri, melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak memepergunakan hak yang ia miliki. Maksud diberikannya *hak eksklusif* ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap para pemilik hak cipta, sehingga akan memacu dan meningkatkan kreatifitas atau inovasi dalam bidang teknologi dan bisnis untuk mengembangkan usaha serta mengatasi persaingan curang prevenif dan represif dari pelaku persaingan curang yang mengabaikan pengembangan kreatifitas dan inovasi tersebut. Menurut peneliti Islam sangat menghargai kreatifitas karya individu hasil karya manusia, asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, oleh karena itu tidak ada salahnya jika seorang muslim mengumpulkan kekayaan dengan sepuas-puasnya karena Islam tidak membatasi hal tersebut selama sesuai dengan jalan yang diperbolehkan dan tidak dilarang.

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun. Potret merupakan salah satu seni fotografi yang menampilkan

⁵⁰ Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2015 Tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*.

objek manusia baik secara individual maupun kelompok, yang menonjolkan unsur kepribadian objek foto tersebut. Tingginya tingkat kemajuan teknologi saat ini, khususnya dalam teknologi fotografi yang pada saat ini berada dalam rezim digital sangat memudahkan pencipta, dalam hal ini fotografer profesional maupun amatir untuk melakukan perbanyakan dan pengumuman atas ciptaannya. Dengan menggunakan teknologi digital, pemotret tidak perlu mencetak hasil karyanya terlebih dahulu dengan biaya besar untuk mempublikasikan foto tersebut. Akibat dari hal ini ialah publikasi sebuah foto, dalam hal ini potret, menjadi sangat mudah terutama melalui media internet.

Belum adanya pemahaman yang baik mengenai adanya unsur hak cipta dalam potret menimbulkan maraknya pelanggaran hak cipta terkait potret baik di dalam dan luar negeri, baik dilakukan sebelum era digital dan setelah era digital. Selanjutnya meskipun telah ada pemahaman mengenai hak cipta dalam sebuah potret, hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman bahwa hak yang terkandung dalam sebuah potret ada dua yaitu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta foto dan hak yang dimiliki oleh orang yang difoto.

Karya Potret dapat dijadikan sebagai objek akad, baik itu akad *mu'awwadah* ataupun akad *tabarru'*. Seperti kasus yang ada karya potret nya diterbitkan dalam surat kabar atau koran milik sebuah perusahaan. Penerbit dalam hal ini adalah PT. Siloam International Hospitals, Tbk tentu mendapatkan royalti dari karya yang telah diciptakannya tersebut. Jika potret tersebut yang merupakan dari potret dari dr. Arnold Bobby yang tanpa izin dari pemiliknya, maka rumahsakit termasuk orang-orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Rumah Sakit telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta bentuk *potret*. Pelanggaran terhadap hak cipta dalam hal ini adalah hak cipta bentuk *potret*, merupakan sesuatu yang dihukumi haram atau dilarang. Dalam hukum Islam, untuk mengetahui bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran hak cipta, dr. Arnold Bobby telah melakukan pelaporan yang disertai dengan bukti.

Dalam ruang lingkup hak cipta jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka itu berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan dari pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga. Seperti adanya pengakuan dan perhatian Islam terhadap perkara ditegaskan kembali dalam QS Al-Nisaa ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam sebagai agama yang mempunyai pedoman al-Qur’an dan Sunnah telah mengatur atau menjelaskan bagaimana seseorang menghargai hasil cipta

atau karya orang lain.⁵¹ Hukum Islam memandang al-māl (harta) adalah sesuatu yang harus harus mendapatkan perlindungan, diperoleh dengan cara yang sesuai dengan syar'i seperti yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Kata **أَمْوَالِكُمْ** dalam ayat di atas menunjukkan kepada kepemilikan

penuh seseorang terhadap harta yang ia miliki atau kuasai, ia berhak menggunakannya atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan harta yang ia miliki. Kepemilikan adalah kekuasaan orang terhadap sesuatu (barang atau harta) dan barang tersebut dalam genggamannya baik secara riil maupun secara hukum. Dimensi kekuasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki sesuatu barang berarti mempunyai kekuasaan terhadap barang tersebut sehingga ia dapat mempergunakannya menurut kehendaknya dan tidak ada

⁵¹ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah), (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 251-257.

orang lain, baik itu secara individual maupun kelembagaan, yang dapat menghalanghalanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya itu.⁵²

Secara nalar (*innate logic*), Muhammad H. Behesti, menerangkan tentang hak milik Allah atau asal-usul hak milik.

Nalar (*innate logic*) menetapkan bahwa individu yang menciptakan sesuatu benda juga bertanggung jawab atas wujudnya; sebagai pemilik benda itu, yang memiliki klaim penuh atasnya. Dengan kata lain, sebagaimana halnya seorang individu memiliki kebebasan bertindak penuh berkenaan dengan dirinya, dia juga mempunyai klaim yang tak terbantah atas apa saja yang telah dihasilkannya.... Tuhan adalah pencipta dan sumber kosmos, dan karenanya, kosmos merupakan bukti yang tak terbantah atas eksistensi-Nya sebagai pencipta tunggal yang mempunyai kepemilikan tak terhingga atas alam semesta.⁵³

Nalar memberikan hak milik yang eksplisit kepada pencipta suatu benda dalam hubungannya dengan apa yang telah diciptakannya. Dari premis ini orang memahami dan mengakui Tuhan sebagai pemilik alam semesta. Pemilikan atas hasil kerja seseorang dan bentuknya, dianggap sebagai hal yang dialami dan secara nalar,logis.

Dari penjelasan di atas, dapat ditetapkan bahwa asal-usul hak milik adalah Tuhan dan manusia dengan segala hasil kerja kreatifnya. Behesti

⁵² Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. *Ekonomi Islam (prinsip, dasar dan tujuan)*,(Yogyakarta: Magistra Insani Press, 2004), h. 40.

⁵³ Muhammad H.Behesti, *Pemilikan dalam Islam*, (Jakarta:Pustaka Hidayah,1996),h. 11-12.

menyebutnya dengan *pemilikan ilahi* dan *pemilikan insaniyah*.

Berikut ini dikemukakan tentang sebab-sebab kepemilikan. Muhammad al-Mubarak menyebutkan ada tiga hal sebab dari kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan itu meliputi :

1. Pemilikan dari hasil usaha individual. Termasuk dalam katagori ini adalah setiap aktifitas yang dibenarkan syara', seperti kegiatan produksi bertani, berdagang dan berburu.⁵⁴
2. Pemilikan tanpa di usahakan yang ditetapkan syara', seperti hak atas nafkah', warisan dan zakat.
3. Pertukaran pemiikan seperti menukarkan uang dengan pakaian.

Hak cipta adalah bagian dari māl (harta) kekayaan seseorang yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, fikiran, biaya bahkan keluarga untuk menghasilkan sebuah karya. Mengambil hak orang lain merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, sebagaimana diatur dalam kaidah :

حدلا يجوز لا أن خذياً لما حدأ بل سبب شرعي

Artinya: Tidak diperbolehkan bagi siapapun untuk mengambil benda orang lain tanpa alasan yang legal

Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya yaitu tentang niat.

Ketika seseorang telah diketahui mempunyai niat yang tidak baik yaitu

⁵⁴ Muhamad al-Mubarak, Nizam al-Islam al-Iqtisad, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h.93.

mencuri hak orang lain maka hal tersebut dilarang. Hanya mempunyai niat saja dilarang apalagi melakukannya. Kaidah ini mengajarkan bahwa Islam melarang siapapun (walau orang tua, anaknya atau kerabatnya), dengan alasan apapun (walau bercanda), kecuali dengan alasan syar'i. Apabila seseorang telah mengambilnya dengan prasangka bahwa barang itu adalah miliknya, maka dia tetap wajib mengembalikannya apa adanya, jika masih ada atau dengan menggantinya dengan nilai atau ganti jika sudah rusak atau hilang sekalipun karena lupa atau tidak sengaja. Disebabkan lupa tidak bisa menjadi uzur jika terkait hak-hak orang lain. Dan sebab yang membolehkan mengambil harta orang lain haruslah sesuatu yang sesuai menurut syariat Islam, baik lahir maupun batin.

Al Qur'an dan al Hadist telah meletakkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah instrumen yang sangat tinggi nilainya bagi manusia, manusia dituntut untuk menggunakan akal. Semua ini menunjukkan aktivitas intelektual karena sangat pentingnya ilmu itu maka mengajarkan dan menyebarkan ilmu menjadi sebuah keharusan dalam sistem sosial Islam.

Di dalam Islam diperintahkan untuk memelihara harta kekayaan yang dimiliki artinya harus melindungi harta kekayaan dari gangguan orang lain dalam bentuk perampasan, pencurian dan sebagainya, sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki oleh manusia adalah kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi satu kitab yang menerangkan kepada manusia mengenai

teori-teori ilmiah, problem-problem seni serta warna pengetahuan.⁵⁵ akan tetapi Al-Qur'an tidak kering dari nilai-nilai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra oleh karena itu hak cipta dalam Islam dapat ditelusuri melalui penghargaan terhadap manusia yang berilmu pengetahuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Az Zumar ayat 9

أَمَّنْ هُوَ قَنِتٌ ءَانَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

“adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

Oleh karena itu, Islam tidak mengenal monopoli ilmu pengetahuan, memproteksi sebuah ilmu agar orang lain tidak mengetahuinya. Islam menganjurkan dan memfasilitasi agar tersebar nya ilmu pengetahuan. Walau demikian, fiqh islam klasik secara eksplisit tidak dikenal adanya hak kekayaan intelektual atau benda yang abstrak.

Pencurian atas hak cipta menurut hukum Islam juga bisa terancam hukuman. Berdosa pencurian atas hak cipta dalam hukum islam, sejauh hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi, maka mencurinya, secara lahir jelas sama dengan mencuri hak-hak lain yang terlindungi. Sejauh pencurian terhadap hak intelektual menimbulkan kerugian bagi pemilik hak tersebut, maka mencurinya jelas sama dengan menimbulkan kerugian materi lainnya

⁵⁵ Mahmud Syaltut, *Tafsir Al-Qur'an, Dan Al-Qalam*, Kairo, h.21.

terhadap orang lain. Yang jelas agama Islam melarang segala bentuk kedlaliman dan tindakan yang merugikan orang lain.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh : Rafi' bin Khadij RA yang artinya : "Rasulallah bersabda: barang siapa menanam tanaman dilahan seorang kaum tanpa seizinnya, maka ia tidak berhak mendapatkan hasil tanamannya sedikitpun dan walaupun ia telah mengeluarkan modal (biaya) mengelolanya (HR.Abu Daud)."

Dari sebuah hadist di atas, Rasulullah melarang seseorang untuk memakai lahan milik orang lain tanpa seizin pemiliknya misalnya menanam pohon, walaupun si penanam sudah mengeluarkan biaya yang besar untuk merawat pohon tersebut, tapi si penanam tidak berhak mengambil hasil dari pohon yang ditanamnya tersebut, karena belum mendapat izin dari sang pemilik tanah. Kalaupun si penggarap mengambil dari hasil tersebut, maka berdosa bagi si penggarap.

Tindakan penggunaan potret tanpa seizin pemiliknya sama halnya juga melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya, penjelasan ini diriwayatkan dalam kaidah fiqh tentang *al-Tasarruf wa al-Milk*⁵⁶ (Tindakan hukum terhadap Harta dan Kepemilikan) yang berbunyi:

⁵⁶ Abbas Arfan, "99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah", (Malang: UIN-Maliki Press,2013), h. 254.

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إِذْنِهِ

Tidak dibolehkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemilik.

Maksud dari kaidah ini adalah tidak diperbolehkan atau tidak halal bagi siapapun juga untuk melakukan *tassaruf* (tindakan hukum, seperti melakukan akad jual beli dan lainnya) terhadap benda/hak milik orang lain tanpa izin pemiliknya; baik *tasarruf fi'li* (perbuatan), seperti memakai benda milik orang lain; atau *tassaruf qawli* (perkataan), seperti melakukan akad jual beli benda orang lain atau menyewakan benda orang lain; baik harta benda itu milik pribadi orang lain atau milik teman yang berserikat dengannya, selama semua *tassaruf* tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu atau restu didapat belakangan. Sehingga jika benda yang dipakai tanpa izin itu rusak, maka ia harus bertanggungjawab.⁵⁷

Karena milik orang lain adalah sesuatu yang terjaga kehormatannya. Kehormatannya ini tidak boleh dirusak dengan melakukan *tassaruf* tanpa izin pemiliknya; baik izin yang jelas (langsung) atau tidak langsung. Izin yang jelas atau langsung adalah seperti seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menjual rumahnya. Sedangkan izin tidak langsung seperti seorang gembala menyembelih kambing majikannya yang hampir mati.

⁵⁷ Abbas Arfan, "99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah", h. 55.

Adapun sesuatu yang senilai dengan posisi izin adalah perwalian, perwalian dan wasiat. Maka *tassaruf* terhadap harta/hak orang lain tanpa izin atau tanpa sifat yang memberbolehkannya adalah haram menurut syariat Islam dan *tassaruf* itu batal secara hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di Indonesia kepemilikan Hak Cipta yang dalam prosesnya dibuat dalam Hubungan Dinas diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, di mana dalam penjelasannya yang dianggap sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta adalah Instansi. Namun dalam penciptaan potret di lingkungan Rumah Sakit Hak Cipta atas potret dimiliki oleh dr. Arnold Bobby yang status nya adalah Pemiik foto pertama. Terlebih kepemilikan tersebut tanpa perizinan atau perjanjian terkait kepemilikan Hak Cipta dari dr. Anold Bobby. Sehingga kepemilikan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan secara hukum.
2. Hak Atas Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana mal (kekayaan). HAKI yang mendapat perlindungan hukum Islam tersebut adalah HAKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Penggunaan potret tanpa seizin pemiliknya dalam hukum islam keabsahan nya tidak sah secara hukum, karena dalam hukum islam mengambi sesuatu tanpa izin pemiliknya disebut mencuri.

B. Saran

1. Sebaiknya Perlu adanya pengaturan yang lebih rinci lagi mengenai pengaturan norma hak moral, karena pengaturan norma hak moral masih sangat minimal dibandingkan dengan pengaturan hak ekonomi dalam Undang Undang Hak Cipta. Hal tersebut dimaksudkan agar peran hak moral dapat dijalankan yaitu dalam pembentukan sikap untuk menghargai karya orang lain.
2. Sebaiknya pemerintah melakukan penyuluhan terhadap mahasiswa di kampus-kampus terkait masalah pelanggaran HKI agar mereka dapat mengenal tentang HKI ini secara mendalam, dan melakukan sosialisasi mengenai HKI sehingga dengan cara inilah pihak-pihak yang akan meakukan pembajakan tidak akan melakukan aksinya, karena mereka paham dengan hukuman yang akan terimnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kutipan Ayat Ayat Al Qur'an:

Q.S An –Nisa : 29
Q.S Al Baqarah : 88

Peraturan Perundang- Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 262.K/Pdt/.Sus-HKI/2016.

Buku-Buku :

- Arfan, Abbas. 2013. *99 Kaidah Fiqih Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN MALIKI Press.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum* Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dimyauddin, Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djaja, Ermansyah. 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djakfar, Muhammad. 2009. *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syaria'h*. Malang: UIN-Malang Press, Cet.
- Fauzi. 2012. *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer (Sebuah Aplikasi Pada Kasus Hak Cipta)*. Banda Aceh: Arraniry Press.
- Ghazaly, AR, dan Ghufron Ihsan. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, h. 45.
- Hidayah. Khoirul. 2017. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Malang: UIN MALIKI Press.
- Ibrahim.Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jened, Rahmi. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual: Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga Universiti Press.
- Kadir, Muhammad Abdul. 2007. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya bakti.
- Masadi, GA, 2002. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Mahmud, Marzuki Peter. 2008. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pangarso.Golkar. 2015. *Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi*. Bandung: PT. Alumni.

Sahrani, Sohari, dan Ruf'ah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash. 2001. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta: P.T Bulan Bintang.

Shihab, MQ. 2006. *Tafsir al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Jilid I. Jakarta: Lentera Hati .

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sutedi,Adrian. 2009. *Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Citra Aditaya Bakti.

Sunggono, Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Press.

Utomo, TS. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 90.

Jurnal :

Hasbir, Paserangi. 2011. *Perlindungan Hukum Hak Cipta Software Program Komputer di Indonesia*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum,Vol.18. Oktober 2011.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Reyhan Zaky

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 02 April 1997

Alamat : Jalan Semeru RT. 003/ RW.004 Desa Sisir

Kecamatan Batu Kota Batu

Riwayat Pendidikan :

Tingkat Pendidikan	Sekolah/ Universitas
SD	SD PLUS AL-IRSYAD BATU
SMP	SMP MUHAMMADIYAH 08 BATU
SMA	MAN KOTA BATU
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi:

Organisasi	Jabatan
OSIS SMP MUHAMMADIYAH 08 BATU	Anggota
OSIS MAN BATU	Anggota
IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)	Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (HaKI) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk, (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya), yang diwakili oleh Direktur, dr. Grace Frelita Indradjaja, berkedudukan di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elia Arlina, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 3 I dan 3 J, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

dr. ARNOLD BOBBY SOEHARTONO, bertempat tinggal di Jalan Kendang Sari H – 42, Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H. Moh. Ma'ruf, S.H., M.H ;dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Jemursari Kav. 76 Blok D 3-4 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada Tanggal 24 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada PT Siloam International Hospitals, Tbk (biasa disebut Siloam Hospitals Surabaya)/Tergugat pada tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 11 Februari 2012 akan tetapi pada faktanya Penggugat tetap bekerja di tempat Tergugat hingga sampai pada akhir Maret 2014. Posisi Penggugat pada saat bekerja pada Tergugat adalah sebagai tenaga kesehatan, yaitu *Resident Medical Officer (RMO)*. Adapun *job description* dari Penggugat adalah melakukan pemeriksaan dan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terselesaikan, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta tentang Hak cipta di atas menetapkan adanya keharusan lebih dahulu mendapatkan izin secara tertulis dari orang yang dipotret sebelum memperbanyak atau mengumumkan potret seseorang, dikarenakan tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang Undang Hak Cipta di atas, seharusnya Tergugat ketika membuat brosur yang menggunakan potret Penggugat meminta izin terlebih dahulu kepada Penggugat. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat, bahkan Tergugat malah menggunakan potret Penggugat untuk mengiklankan layanan jasa kesehatannya di Harian Jawa Pos;
8. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Penggugat telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi I dan Somasi ke II) kepada pihak Tergugat yang isinya Penggugat meminta hak ekonominya kepada Tergugat atas penggunaan hak cipta atas potret Penggugat pada brosur emergency & Trauma center serta *rapid response mobile hospital* sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan hal ini langsung mendapat respon dari Tergugat dengan mengeluarkan internal memorandum yaitu penarikan brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital*, yang kedua brosur tersebut memuat potret Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Somasi (Teguran) kepada Tergugat, secara tiba-tiba Tergugat melakukan penarikan atas brosur *emergency & Trauma center* serta *rapid response mobile hospital*, maka hal ini membuktikan secara tidak langsung Tergugat telah mengakui kesalahannya menggunakan potret Penggugat dalam memasarkan produknya tanpa ijin dari Penggugat;
10. Bahwa dengan adanya penggunaan potret Penggugat dalam brosur dan iklan Tergugat tanpa ijin dari Penggugat sebagai objek yang ada di foto, maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Penggunaan potret tersebut tanpa izin dari Penggugat dan tanpa memberikan manfaat ekonomi, maka secara jelas telah merugikan hak moral dan hak ekonomi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Hak Cipta menyatakan: "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemegang Hak Terkait atau Ahli Warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada atau di situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perlu diketahui Penggugat adalah seorang dokter umum yang mempunyai kredibilitas yang tinggi, sehingga Penggugat mempunyai banyak pasien yang mempercayakan kesehatannya kepada Penggugat, sehingga dengan adanya potret Penggugat membuat masyarakat mempercayakan kesehatannya kepada Tergugat. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah Penggugat mengajukan kerugian Materil dan Immateril Kepada Tergugat, mengingat Foto Penggugat tanpa izin telah digunakan brosur dan iklan oleh Tergugat untuk promosi dan hal ini juga berhubungan dengan hak moral Penggugat yang terdapat di dalam Undang-undang Hak Cipta, sehingga patut dan pantas Penggugat menuntut kerugian materil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immateril kepada Tergugat sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
13. Bahwa sehubungan dengan kerugian yang diminta oleh Penggugat, layak kiranya dimintakan oleh Penggugat mengingat selama ini pendapatan yang didapat oleh Tergugat jika diperoleh dari pendapatan kamar saja dengan akurasi kamar terisi 100%, Tergugat mendapat pendapatan sebesar Rp68.535.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) per hari;
- Bahwa brosur yang memuat potret Penggugat telah digunakan oleh Tergugat selama 2 tahun. Maka perhitungan perolehan pendapatan yang diperoleh Tergugat selama 2 (dua) tahun adalah $Rp68.535.000 \times 2 \text{ tahun} \times 365 \text{ hari} = Rp50.030.550.000,00$. Akan tetapi faktanya rata-rata minimal kamar terisi per hari adalah 75% (tujuh puluh lima persen). Dengan demikian Tergugat memperoleh pendapatan sebesar $Rp37.522.912.500,00$ (tiga puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan hal ini belum termasuk penghasilan dari obat-obatan, peralatan penunjang seperti laboratorium, rontgen, dan sebagainya;
- Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila Penggugat meminta haknya sebesar 1% (satu persen) hanya dari pendapatan kamar yang diperoleh oleh Tergugat selama 2 tahun;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat tersebut di atas yakni pembayaran materil dan immaterial, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga Surabaya berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;

Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Pelanggaran Hak Cipta,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas pelanggaran Hak Cipta kepada Penggugat, tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan memenuhi putusan dalam perkara ini, maka kepada Tergugat dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, terhitung 7 hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Gubeng Nomor 70 Surabaya;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoebaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Eksepsi mengenai gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
 - a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya memasukkan Penggugat sendiri saja, padahal dalam dalil gugatan Penggugat Nomor (2) disampaikan bahwa Penggugat dipotret seseorang yang disuruh oleh Tergugat. Artinya didalam gugatan ini, ada Tergugat lain/pihak lain yang terlibat, dan pihak lain dimaksud wajib dimasukkan di dalam gugatan oleh Tergugat sebagai Tergugat-II (kedua);
 - b. Bahwa didalam potret dimaksud, terdapat pihak lain yaitu seorang wanita/karyawan Tergugat yang bernama Ibu Marta Sasmita Ningrum,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini bekerja untuk Tergugat sebagai suster clinical instructor, yang harus dimasukkan juga secara bersama-sama sebagai pihak yang terlibat dan memasukkannya sebagai Penggugat-II (Kedua);

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975, tertanggal 25 Juli 1977, menyebutkan apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus dijadikan Penggugat atau Tergugat, dari sengketa yang dipersoalkan dapat diperiksa secara tuntas dan menyeluruh;

d. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memasukkan pihak yang memotret selaku Tergugat-II (Kedua) dan Ibu Marta Sasmita Ningrum yang dipotret selaku Penggugat-II (Kedua) di dalam gugatan, sehingga jelaslah bahwa gugatan mengandung cacat formil, karena kurang pihak atau secara hukum biasa disebut *plurium litis consortium*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijck verkraad*) karena kurang pihak;

2) Eksepsi Mengenai gugatan kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk*:

a. Bahwa dalam dalil gugatan Nomor (7), Penggugat menyampaikan potret Penggugat dimasukkan oleh Tergugat di Harian Jawa Pos, yang mana tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret dimaksud diiklankan di harian Jawa Pos, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas;

b. Bahwa dalam dalil-dalil gugatan Nomor (12) dan Nomor (13), Penggugat menuntut hak moral atas potret dengan nilai kerugian materil sebesar Rp375,229,125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), Penggugat tidak membuat secara rinci atau perhitungan matematis terhadap berapa jumlah kamar milik Tergugat, jasa dokter, jasa operasi, jasa parkir, dan pendapatan dari jasa-jasa lainnya dari rumah sakit milik Tergugat, berapa pendapatan harian, bulanan, tahunan yang diperoleh Tergugat sesuai dengan laporan keuangan yang jelas dan asli, sehingga layak Penggugat untuk menyatakan nilai kerugian total sebenarnya yang timbul berdasarkan perhitungan matematis yang jelas dan punya dasar benar, dan bukan pada dalil perkiraan atau menebak-nebak saja, dengan berandai-andai dapat memperoleh keuntungan dari situasi pikiran tingkat tinggi alias khayalan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat alias imajinasi fiktif belaka, sehingga gugatan Peggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

- c. Bahwa berdasarkan Pasal (8) Rv, yang menyebutkan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een dudelijk en bepaalde conclusie*);
- d. Bahwa gugatan Peggugat tidak memasukkan tanggal kapan Man potret diiklankan di harian Jawa Pos yang diiklankan oleh Tergugat serta Peggugat tidak memasukkan alasan dan fakta rind yang jelas sehingga timbul nilai kerugian materil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan kerugian imateril dengan nilai sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), dengan demikian gugatan mengandung cacat formil, karena gugatan Peggugat kabur/tidak jelas, tidak terang atau isinya gelap/*onduidelijk (obscur libel)*, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NO/niet ontvantkelijk verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Peggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Peggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara hingga kini ditafsir sebesar Rp1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Peggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 13 April 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/HKI.Hak Cipta/2014/ PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 23 Juni 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 22 angka ke-2, yang berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa tentang dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci tanggal, bulan dan tahun berapa potret Penggugat dimasukkan dalam Harian Jawa Pos dan tidak memasukan fakta rinci yang jelas timbulnya kerugian materil dan immaterial dari Penggugat sehingga gugatan kabur/tidak jelas, Majelis Hakim mempertimbangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24K/ AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 menegaskan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat gugatan telah memenuhi syarat formalitas gugatan, dengan demikian eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak";
2. Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* tersebut sejatinya telah terbukti dengan jelas Termohon Kasasi/Penggugat tidak mampu membuktikan secara konkrit nilai kerugian yang sesungguhnya diderita (*actual loss*) atas penggunaan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk brosur dan Iklan Promosi pada Koran Jawa Pos oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga gugatan *a quo* terdapat ketidakjelasan atau kesimpang-siuran;
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangat keberatan dengan rujukan kaidah

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, yang menyatakan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, mengingat kaidah yurisprudensi tersebut tidak tepat diterapkan untuk mengadili perkara gugatan ganti rugi *a quo* dan cenderung terlalu memaksakan kehendaknya;

4. Bahwa adanya ketidakjelasan dimaksud telah menyebabkan perkara gugatan *inlitis* tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan *a quo* telah menuntut adanya suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang maka menurut hukum nilai kerugian harus dibuktikan secara rinci, riil dan konkrit dalam persidangan;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya, mohon bandingkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), mengenai putusan-putusan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

- (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"

- (2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"

- (3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"

- (4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan Nomor 24K/AG/2003 tanggal 23 Februari 2004 yang dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti*, yang menyatakan menurut hukum acara perdata suatu gugatan tidak harus dibuat secara rinci namun dapat dibuat secara sederhana, mengingat kaidah yurisprudensi tersebut tidak tepat diterapkan untuk mengadili perkara gugatan ganti rugi *a quo* dan cenderung terlalu memaksakan kehendaknya;

4. Bahwa adanya ketidakjelasan dimaksud telah menyebabkan perkara gugatan *inlitis* tidak dapat diadili secara objektif dan adil, sedangkan gugatan *a quo* telah menuntut adanya suatu kewajiban pembayaran sejumlah uang maka menurut hukum nilai kerugian harus dibuktikan secara rinci, riil dan konkrit dalam persidangan;
5. Bahwa untuk lebih jelasnya, mohon bandingkan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*), mengenai putusan-putusan tuntutan ganti kerugian sebagai berikut:

(1) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"

(2) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"

(3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"

(4) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: "...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta dan berhak menuntut ganti kerugian”;

- Menimbang, bahwa yang dimaksud ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi atas penggunaan potret orang lain tanpa ijin dari yang bersangkutan;
 - Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;
8. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas, mengingat *Judex Facti* kurang dalam pertimbangan hukum, oleh karenanya dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak bersikap objektif dan bijaksana atas fakta-fakta yuridis yang telah terbukti dipersidangan dan berakibat melakukan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 tahun 2014, bahkan cenderung merugikan Pemohon Kasasi/Tergugat;
9. Bahwa untuk dapat lebih jelas dan terang dan agar *Judex Yuris* tidak terkecoh akan dalil-dalil dan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, maka mohon Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Kasasi terhadap fakta-fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan dan bersifat menentukan dalam perselisihan perkara *a quo*, sebagai berikut:
- Bukti T-2, berupa surat Perjanjian Kerja Nomor 163/SHSB-HR/II/2011, antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat, dimana dalam klausul Nomor 3 Perjanjian tersebut secara tegas menyebutkan: Pihak Kedua berjanji mentaati semua peraturan yang berlaku di Siloam Surabaya;
 - Bukti T-4, berupa *Letter of Undertaking* tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi/Penggugat, berisikan: Persetujuan Termohon Kasasi/Tergugat untuk berjanji mematuhi pedoman kode etik dan juga Peraturan Perusahaan yang telah disetujui perwakilan karyawan untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-10, berupa Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat periode 2011 - 2013 yang telah disetujui oleh perwakilan Para Pekerja Pemohon Kasasi/Tergugat (bukti T-9) dan Surat pengesahan Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya Nomor 560/919/436.6.12/pp-64/2011 (bukti T-8). Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Peraturan Perusahaan periode 2011 sampai dengan 2013 tersebut adalah sah dan berlaku mengikat bagi Termohon Kasasi/Penggugat sebagai Karyawan perusahaan;
Merujuk ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, telah tegas dinyatakan: "Segala bentuk barang (baik yang kasat masa atau tidak), jasa, system, prosedur, dan lain-lain yang diciptakan atau hasil perubahan (modifikasi) dari yang sudah ada oleh Pekerja selama bekerja diperusahaan, dan terkait dengan hak ciptanya dimiliki oleh perusahaan";
 - Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan Karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat mengetahui dengan pasti adanya pemotretan terhadap diri Termohon Kasasi/Tergugat di lokasi RS pada bulan Desember 2011, yang dilakukan oleh seseorang suruhan Pemohon Kasasi/Tergugat;
 - Keterangan Saksi Ahli Selvi Sinaga, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa jika seseorang bekerja pada suatu institusi atau perusahaan, maka terkait masalah hak cipta menjadi milik instansi/perusahaan tersebut;
 - Faktanya selanjutnya, Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui akibat hukum dari ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan tersebut dan mengakui keabsahan kepemilikan Hak Cipta "Foto Tergugat/Penggugat" dalam perkara *a quo* adalah sebagai milik Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagaimana hal ini dinyatakan dalam Repliknya pada halaman 6 angka 7, yang dapat Pemohon Kasasi kutip kembali:
"Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat";
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, khususnya merujuk pada ketentuan Pasal 17 Peraturan Perusahaan periode 2011-2013, maka apabila dipandang dalam konstruksi hukum Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"), sejatinya telah terjadi Pengalihan Hak Ekonomi atas objek Hak Cipta dari pihak Karyawan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan, sebagaimana hal ini berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 huruf f UU Hak Cipta sebagai berikut:
- Pengalihan Hak Ekonomi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16;

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialih, baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis;
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan;

11. Bahwa *in casu*, Termohon Kasasi/Penggugat yang merupakan karyawan/SDM di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat tentunya berdasarkan ketentuan tersebut di atas telah menyerahkan Hak Ekonomi atas objek-objek Hak cipta yang melekat pada dirinya kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, dan dalam perkara ini tentunya berlaku *mutatis mutandis* atas Hak Ekonomi atas objek Foto perkara *a quo* yang beralih kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Kiranya kami tekankan kembali, Termohon Kasasi/Penggugat pun sejatinya juga telah mengakui kepemilikan Hak Cipta atas Foto perkara *a quo* pada Pemohon Kasasi/Tergugat, yang dapat kami kutip kembali pengakuannya: "Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan, gugatan Penggugat tidak mempersalahkan mengenai hak kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh Tergugat sebagaimana di atur di dalam Peraturan Perusahaan Tergugat". Dengan demikian jelas tidak konsisten dan tidaklah beralasan hukum Termohon Kasasi/Penggugat yang menuntut Pemohon Kasasi/Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta yang mengatur tentang Hak Ekonomi atas Potret;

12. Bahwa selanjutnya, mengingat pada kenyataannya Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai perusahaan telah menunjuk seseorang fotografer untuk melakukan pemotretan para karyawannya, termasuk Termohon Kasasi/Penggugat, maka kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat menurut hukum adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek "Foto Termohon Kasasi/Penggugat", yang memiliki hak eksklusif sepenuhnya atas manfaat ekonomi sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

Hak Ekonomi;

Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada atau di atas informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 8: Hak ekonomi merupakan Hak Eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan;
- Pasal 9 ayat (1): Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana maksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk; (c) Penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransnformasian ciptaan; (e) pendistribusian ciptaan; (f) pertunjukan ciptaan; (g) pengumuman ciptaan; (h) Komunikasi ciptaan; (i) penyewaan ciptaan.

13. Bahwa dengan demikian sah dan beralasan hukum apabila Pemohon Kasasi/Tergugat mempergunakan Foto Termohon Kasasi/Penggugat untuk kepentingan brosur atau iklan promosi dalam Koran Jawa Pos walaupun tanpa lebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Termohon Kasasi/Penggugat, sebagaimana dasar-dasar alasan yang telah diuraikan di atas;

14. Bahwa kiranya mohon perhatian Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, sejatinya Penggunaan foto para karyawannya disebuah Perusahaan untuk aktivitas promosi/marketing adalah kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak perusahaan, khususnya perusahaan yang bergerak dibidang jasa guna menunjukkan mutu/kualitas pelayanan jasa yang diberikan. Sebagai bahan referensi dapat Pemohon Kasasi/Tergugat berikan contoh sebagai berikut:

Penggunaan foto dari seorang Pramugari perusahaan Pesawat Terbang menjadi salah satu bentuk promosi yang strategis, dimana mana pramugari tersebut menjadi *icon* dalam pemberian pelayanan terbaik pada konsumennya di dalam penerbangan. Sama halnya dengan penggunaan foto Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara *a quo*, yang digunakan untuk kepentingan brosur promosi perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat, yang merupakan tempat dimana Termohon Kasasi/Penggugat juga bekerja sebagai Dokter yang memberikan pelayanan jasa kesehatan, dan tentunya juga akan memberikan dampak positif bagi Termohon Kasasi/Penggugat untuk kebesaran namanya sebagai seorang Dokter di hadapan masyarakat/konsumen;

15. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat juga keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 alenia 2 yang menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Promosi Tergugat tanpa seizin Penggugat sehingga menimbulkan unsur merugikan orang lain (Penggugat) untuk memenuhi hak

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dari pemilik atas potret maka penggunaan potret tersebut sebagai brosur dan iklan promosi Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan "pelanggaran hak cipta" dan berhak menuntut ganti kerugian";

16. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum tersebut, mengingat *Judex Facti* telah mencampuradukkan masalah "Perbuatan Melawan Hukum" dengan masalah sebenarnya dalam perkara gugatan *a quo* mengenai pelanggaran Hak Cipta;

17. Bahwa "Perbuatan Melawan Hukum" secara yuridis tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan diadili melalui Peradilan Umum, sedangkan masalah Pelanggaran Hak Cipta merujuk pada aturan yang diatur khusus dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan diadili melalui Pengadilan Niaga, sehingga dalam tata tertib beracara di pengadilan keduanya tidaklah dapat dicampuradukkan. *Judex Facti* secara nyata telah keliru dan cenderung memaksakan kehendaknya didalam memeriksa dan mengadili perselisihan perkara gugatan *a quo*;

18. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 alenia 6, yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) menyatakan Tergugat melanggar Pasal 12 (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena terbukti menggunakan potret Penggugat untuk brosur dan iklan kepentingan Tergugat Tanpa seijin Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan pelanggaran hak cipta maka petitum ini harus dikabulkan;

19. Bahwa norma Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta menyebutkan: "Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya";

20. Bahwa rumusan kata "setiap orang" dalam norma Pasal 12 ayat (1) tersebut tentunya tidaklah patut disamakan kedudukannya dengan pihak yang memiliki kualitas sebagai Pemegang Hak Cipta yang menurut ketentuan dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 9 Undang Undang Hak Cipta mutlak memiliki hak eksklusif atas manfaat ekonomi dari suatu objek Hak Cipta;

21. Bahwa *in concreto*, dalam perkara ini juga telah terbukti dengan terang dan jelas Termohon Kasasi/Penggugat merupakan karyawan perusahaan Pemohon

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Tergugat, sehingga menurut hukum telah menyerahkan/ mengalihkan hak ekonomi atas objek Foto dalam perkara *a quo* kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. Selain itu, kedudukan Pemohon Kasasi/Tergugat adalah sebagai Pemegang Hak Cipta atas objek "Foto Termohon Kasasi/Penggugat" sehingga berhak dan sah menggunakan atau mengumumkan "Foto Termohon Kasasi/Penggugat" sebagai brosur maupun iklan dalam Jawa Pos guna kegiatan promosi Perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat;

Oleh karena itu, maka tidaklah beralasan hukum Pemohon Kasasi/Tergugat diadili oleh *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran Hak Cipta berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta dalam putusan perkara *a quo* terhadap Termohon Kasasi, terlebih diwajibkan untuk melakukan pembayaran sejumlah uang;

22. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* pada halaman 28 alenia 1 ternyata keliru dalam menerapkan hukum dengan memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 3 (tiga) menghukum tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp375.229.125,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan immaterial sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena terbukti Tergugat telah menggunakan potret Penggugat untuk pembuatan brosur dan iklan tergugat untuk tujuan komersial dan Undang Undang Hak Cipta mengatur pemberian ganti rugi atas pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait, maka tuntutan tentang ganti kerugian tersebut patut dikabulkan namun tentang besarnya ganti rugi berdasarkan azas kepatutan dan keadilan berpedoman pada kondisi sosial ekonomi Penggugat dan Tergugat; sembilan

23. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangatlah ironis, tidak mendasar dan terlalu memaksakan, mengingat Termohon Kasasi/Penggugat bukanlah orang yang melakukan pemotretan objek Foto perkara *a quo* sehingga secara yuridis tidak berkualitas sebagai seorang Pencipta. Termohon Kasasi/ Penggugat juga tidak berkapasitas sebagai Pemegang Hak Cipta dan bukan pula dikategorikan sebagai pemilik Hak Terkait atas Foto dimaksud. Kedudukan hukum Termohon Kasasi/Penggugat adalah terang dan jelas sebagai karyawan Pemohon Kasasi/Tergugat yang terikat, tunduk dan wajib mematuhi segala ketentuan yang di atur dalam Peraturan Perusahaan Penggugat;

24. Bahwa selain daripada itu, *Judex Facti* pada halaman 28 alenia 2 juga

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kurang dalam pertimbangan hukumnya sehingga tidak objektif atau keliru dalam mengadili perkara *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan diri pada kondisi sosial ekonomi Penggugat yang berprofesi sebagai dokter dan sudah dikenal dilingkungan Rumah Sakit Siloam Surabaya (Tergugat), sudah cukup lama mengabdikan untuk kemajuan dan kepentingan Tergugat sementara itu Tergugat sebagai rumah sakit yang sudah cukup terkenal dilingkungan masyarakat kota Surabaya seharusnya memberikan perlindungan akan hak-hak karyawannya, oleh karena itu berpedoman pada gaji yang diterima Penggugat setiap bulannya sebesar Rp2.402.680,00 (dua juta empat ratus dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan lamanya Penggugat mengabdikan untuk kepentingan Tergugat sudah berjalan 3 tahunan maka Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi sebagai pengganti hak ekonomi Penggugat adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan terhadap tuntutan ganti rugi immaterial, oleh karena tidak berkaitan dengan hak ekonomi Penggugat dan dianggap berlebihan dinyatakan ditolak;

25. Bahwa *Judex Facti* dalam menetapkan ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut jelas tidak didasarkan pada perhitungan nilai kerugian materil yang riil dan konkrit atas penggunaan brosur dan iklan di Koran Jawa Pos, namun hanya menggunakan parameter gaji Termohon Kasasi/Penggugat yang tidak relevan dengan dasar alasan pada gugatan ganti rugi perkara *a quo*;

26. Bahwa kiranya perlu Pemohon Kasasi/Tergugat tekankan kembali, Termohon Kasasi/Tergugat tidak mampu membuktikan nilai kerugian riil (*actual loss*) dalam tuntutan ganti rugi perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* nyata-nyata tidak dapat mengadili Perkara tuntutan ganti rugi ini secara objektif dan adil, dan terlebih Pemohon Kasasi/Tergugat tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Hak Cipta;

27. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Demi Hukum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat dinyatakan ditolak, sebagaimana kaidah-kaidah hukum yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan dalam 5 di atas sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan: "... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkursi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: "Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: "Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar "uang ganti rugi" kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut;"

"Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa".....karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

28. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum yang Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di atas, kiranya membuktikan *Judex Facti* telah keliru/salah atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Ganti Rugi Pelanggaran Hak Cipta Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN.Niaga.SBY, sehingga sudah selayaknya *Judex Juris* menerima permohonan Kasasi Pemohon/Tergugat, membatalkan putusan *Judex Facti*, mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Termohon Kasasi/penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan ke 4 (mengenai *dwangsom*), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat telah menggunakan gambar/photo Penggugat dalam iklan dimuat di harian cetak Jawa Post edisi tanggal 16 April 2012 sehingga benar Tergugat melanggar hak cipta Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta;

Bahwa namun demikian tuntutan Penggugat untuk menghukum

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar uang paksa tidak dapat dibenarkan karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti rugi sehingga putusan *Judex Facti* dalam perkara ini harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang Undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak sekalipun dengan perbaikan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SILOAM INTERNATIONAL HOSPITALS, Tbk**, tersebut;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 10/HKI/HAK CIPTA/2014/PN Niaga Sby. tanggal 13 April 2015 sehingga amar selengkapny berbungyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran Pasal 12 (1) Undang Undang Hak Cipta;
3. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 262 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-364 3349 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.	Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
Ttd./	
H. Hamdi, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti,
	Ttd./
	Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.989.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP: 19591207 198512 2 002